

**PEMBATASAN MASA JABATAN PEMIMPIN DALAM
NEGARA MODERN MENURUT YUSUF
AL-QARADHAWI DAN RELEVANSINYA
DENGAN PASAL 7 UUD 1945**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIDWAN

NIM. 160105004

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PEMBATASAN MASA JABATAN PEMIMPIN DALAM
NEGARA MODERN MENURUT YUSUF
AL-QARADHAWI DAN RELEVANSINYA
DENGAN PASAL 7 UUD 1945**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

RIDWAN
NIM. 160105004


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Azmil Umur, M. Ag
NIDN. 2016037901

**PEMBATASAN MASA JABATAN PEMIMPIN DALAM
NEGARA MODERN MENURUT YUSUF
AL-QARADHAWI DAN RELEVANSINYA
DENGAN PASAL 7 UUD 1945**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021 M
14 Jumadil Akhir 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

Sekretaris,



Azmil Umur, MA
NIDN. 2016037901

Penguji I,



Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 19730709200212002

Penguji II,



Aulil Amri, MH
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan
NIM : 160105004
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Desember 2020

Yang Menyatakan,




Ridwan

ABSTRAK

Nama/NIM : Ridwan/160105004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Modern menurut Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945
Tanggal Munaqasyah : 27 Januari 2021
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Hasanuddin Adan, MCL., M.A
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *Pembatasan, Masa Jabatan Pemimpin, Negara Modern*

Perspektif fiqih tentang pembatasan masa jabatan pemimpin (*khalifah* atau kepala negara) tampak masih didialogkan. Ada ulama yang setuju dengan pembatasan, ada juga yang setuju. Penelitian ini secara khusus hendak menelaah dan meneliti pandangan Yūsuf al-Qaradāwī dan relevansinya dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pembatasan masa jabatan pemimpin dalam negara modern menurut Yūsuf Al-Qaradāwī dan bagaimana pula relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945, serta bagaimana tinjauan *al-siyasah al-syar'iyah* tentang pembatasan masa jabatan pemimpin. Skripsi ini dikemukakan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Yūsuf al-Qaradāwī, pembatasan masa jabatan para pemimpin dibolehkan, landasannya merujuk kepada kemaslahatan umum, yaitu *maslahah mursalah*. Pendapat Yūsuf al-Qaradāwī tentang bolehnya pembatasan masa jabatan para pemimpin relevan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden hanya dalam dua periode pemilihan saja dengan batas 5 tahun dalam satu periode. Dalam tinjauan *al-siyasah al-syar'iyah*, pembatasan masa jabatan termasuk dalam masalah yang didiamkan syarak, sehingga pemerintah bisa membuat regulasinya sesuai dengan kesepakatan bersama melalui cara yang konstitusional dan Islami. Pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan umum menjadi dasar legalitas dalam tinjauan *siyasah al-syar'iyah*. Sistem pembatasan masa jabatan pemimpin justru menjadi bagian dari siyasah (politik) untuk mencapai kemaslahatan umum. Adapun cara dan pola penggaliannya ialah disebut *mashalih mursalah*. Merujuk kepada pola konstruksi pemahaman semacam ini, maka pembatasan masa jabatan dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip Islam dan juga tidak bertentangan pula dengan tinjauan *siyasah al-syar'iyah*.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Modern menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau penjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Hasanuddin Adan, MCL., M.A selaku Pembimbing Pertama

6. Bapak Azmil Umur, M.A selaku Pembimbing Kedua
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 2 Desember 2020
Penulis,

Ridwan



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	15
4. Validitas data	16
5. Teknik Analisis data	16
6. Pedoman Penulisan Skripsi.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA DASAR HUKUM DAN TEORI TENTANG KEPEMIMPINAN	19
A. Terminologi Pemimpin.....	19
B. Dasar Hukum Kepemimpinan dalam Islam.....	22
C. Syarat-Syarat Pemimpin	29
D. Masa Jabatan Pemimpin dalam Islam	33
E. Masa Jabatan Pemimpin dalam Undang-Undang Dasar 1945	36
BAB TIGA PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG PEMBATASAN MASA JABATAN PEMIMPIN (KHALIFAH)	40
A. Profil Yusuf Al-Qaradhawi	40

B. Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi	44
C. Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945	48
D. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Tentang Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin.....	50
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan salah satu tema yang tidak luput dari perhatian Islam. Tema kepemimpinan menjadi materi kajian yang sangat penting dalam Islam dan diulas dalam banyak ayat Alquran. Hal ini barangkali bisa difahami dan dilihat dari begitu banyaknya ayat Alquran, dan hadis Nabi Muhammad Saw., yang membahas tentang tema tersebut. Boleh dikatakan, masalah kepemimpinan dalam Islam bagian dari tema besar yang tidak kalah menarik dengan tema-tema lainnya, seperti ibadah murni, muamalah, ataupun jinayat. Boleh jadi karena tema pemimpin adalah faktor yang cukup dipandang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, bahkan dampaknya cenderung sangat besar dan luas. Sebab itu pula Alquran tidak menafikannya.

Untuk itu, sangat penting pula bagi umat Islam untuk memilih pemimpin, tingkat kepentingan memilih pemimpin ini oleh ulama fikih dihukumi wajib kolektif (*fardhu kifayah*).¹ Atas dasar pentingnya kepemimpinan tersebut, diduga kuat bahwa Islam melalui ketentuan Alquran dan hadis tidak menafikan masalah besar ini (kepemimpinan) dan memasukkannya sebagai salah satu tema penting.

Islam memandang kepemimpinan sebagai sebuah jabatan yang menjadi penerus peranan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur persoalan dunia sekaligus. Kedudukan kepemimpinan ini didasari oleh Alquran, hadis atau sunnah, dan ijmak.² Salah satu singgungan Alquran tentang keberadaan pemimpin dalam Islam termuat dalam QS. al-Nisa' [4] ayat 59, yang memerintahkan supaya tunduk dan mentaati Allah, Rasul, dan para pemimpin:

¹Said Hawwa, *al-Islam*, (Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 478.

²Ibn Khaldun, *Muqadimah*, (Terjemahan: Masturi Irham, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 339.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُودُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
(النساء: ٥٩).

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisa' [4]: 59).³

Inti dari ayat tersebut menjelaskan , bahwa mentaati seorang pemimpin sebagaimana perintah ayat memberi indikasi kedudukan pemimpin sangat penting dalam Islam. Materi kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya tidak sebatas mengatur pentingnya kedudukan dalam pemerintahan, tetapi juga mengatur kriteria seseorang yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin, layak secara syariat, mampu untuk menegakkan hukum-hukum demi kemaslahatan umat, termasuk juga aturan tentang masa jabatan. Jika dilihat dari *siyasah al-syar'iyah* tentang masa jabatan pemimpin, tema ini tidak bisa dipisahkan dari aspek historis kepemimpinan para sahabat atau *khulafā' al-rasyidin*.

Menurut Beberapa ulama di antaranya al-Nabhani, menyebutkan bahwa tidak ada batas waktu dalam kepemimpinan seorang khalifah. Selama seorang pemimpin bisa dan mampu menjalankan hukum Islam serta mampu menjalankan tugas-tugas negara maka tetap menjabat sebagai pemimpin. Ia juga menambahkan bahwa baiat atau pemilihan pemimpin bersifat mutlak, dan tidak terikat dengan jangka waktu yang tertentu.⁴ Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Ali Abd al-Halim Mahmud, dalam sejarah kepemimpinan Islam, tidak ada atau tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan bagi

³QS. al-Nisa' [4]: 59.

⁴Taqiyuddin al-Nabhani, *Muqaddimah al-Dustur aw Asbab al-Muwajibatullah*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2009), hlm. 166.

seorang pemimpin untuk masa waktu tertentu.⁵ Budhy Munawar Rachman juga menyatakan bahwa dahulu tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan pemimpin. Tampuk kepemimpinan yang dipegang hingga kahir hayat.⁶ Hal ini dibuktikan dengan kepemimpinan empat sahabat awal (*khulafa' al-rasyidin*), tidak ditentukan masa jabatan tertentu dalam mengurus pemerintahan.⁷ Maḥmūd al-Khālidī juga mengulas masalah ini bahwa tidak ada pembatasan masa jabatan pemimpin berdasarkan ijmak sahabat. Jila membatasi masa jabatan pemimpin maka hal tersebut melanggar ijmak sahabat.⁸

Berdasarkan beberapa ulasan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa para ulama terdahulu memandang kepemimpinan seorang pemimpin tidak ditentukan dan dibatasi masa jabatannya, selama ia mampu dalam menjalankan tugas-tugas mulai kepemimpinan dan menjunjung tinggi hukum Islam. Hanya saja, masalah ini tampak masih ditemui perbedaan jika dilihat dalam konteks negara di dunia modern saat ini. Seorang presiden di dalam sistem pemerintahan presidentil akan dibatasi masa jabatannya pada waktu dan periode tertentu. Demikian juga di dalam sistem pemerintahan parlementer, seorang perdana menteri juga dibatasi jabatan dan kepemimpinannya dalam waktu tertentu.

Di Indonesia secara khusus, masa jabatan presiden itu hanya dalam masa 5 (lima) tahun saja, tidak boleh lebih, kecuali ia dicalonkan kembali dan dipilih untuk masa satu kali masa jabatan lagi. Hal ini disebutkan secara tegas pada Pasal 7 perubahan kesatu Undang-Undang Dasar 1945: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Dengan

⁵Ali Abd al-Halim Mahmud, *Fiqh al-Mas'uliyah fi al-Islam*, (Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 179.

⁶Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Sekularisme*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 140.

⁷Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 143.

⁸Muhammad Bajuri, “Masa Jabatan Khalifah”. Diakses melalui: <https://anaksholeh.net/mas`a-jabatan-khalifah>, tanggal 26 September 2019.

begitu, dalam konteks negara modern, seorang pemimpin (presiden) dibatasi masa jabatannya dalam masa dan periode tertentu.

Pembatasan masa jabatan sebagaimana diatur dalam negara modern juga dalam konstitusi Indonesia cenderung relevan dengan salah satu pendapat ulama kontemporer, yang menyatakan boleh membatasi masa jabatan pemimpin dengan masa atau waktu tertentu, kemudian dilakukan kembali pemilihan pemimpin yang lain yang dianggap memenuhi kualifikasi syarat seorang pemimpin. Pendapat ini dipegang oleh Yusuf Al-Qaradhawi, salah satu ulama berpengaruh dari Mesir.

Penelitian ini hendak menelaah pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang masa jabatan seorang pemimpin. Yang menarik untuk dikaji dari pendapat Yusuf Al-Qaradhawi ini adalah ia justru membolehkan ada pengaturan pembatasan masa jabatan pemimpin, dan ini tentu bertentangan dengan pendapat *mainstream* yang berkembang dalam ranah politik dan teori ketatanegaraan Islam sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan masa jabatan seorang pemimpin dapat dibatasi sesuai dengan waktu dan kondisi tertentu. Praktik-praktik yang pernah ada sebelumnya (seperti masa jabatan *khulafā' al-rasyidin* yang tidak ditentukan) tidak membawa keharusan syariat. Yang pasti dalam masalah jabatan pemimpin ini menurutnya adalah disesuaikan dengan tempat, waktu dan kondisi. Jika faktor ini berubah, maka akan berubah pula apa yang dilandaskannya.⁹

Dalam kesempatan yang sama, Yusuf Al-Qaradhawi juga berpendapat bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan pemimpin berdasarkan ijmak tidak bisa dikatakan tepat.¹⁰ Pemahaman “Zahiriyah Baru” memegang teks-teks dengan berusaha meninggalkan maksud-maksud syariat yang global. Di antara pemahaman yang timbul adalah kejumudan dan kekerasan, baik dalam urusan

⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Daulah*, (Terjemahan: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018) hlm. 105.

¹⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih...*, hlm. 105.

wanita, keluarga, hak asasi manusia, kebudayaan, administrasi, kebebasan, termasuk juga politik. Dalam masalah politik, paham kejumudan ini merabab pada pemahaman menolak adanya pembatasan masa jabatan pemimpin.¹¹ Pada intinya bahwa Yusuf Al-Qaradhawi ingin menegaskan pembatasan masa jabatan pemimpin dalam kurun waktu tertentu dibolehkan, sebab ketiadaan dalil yang rinci menegaskan hal tersebut.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan di atas, *pertama*, dengan Sudut pandang sisi historis politik Islam dan asumsi hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman sebagaimana menjadi pegangan Yusuf Al-Qaradhawi dalam masalah ini. Persoalan tersebut masih menyisakan dua sisi permasalahan. Di antaranya Satu sisi bahwa aspek historis *siyasah al-syar'iyah* yang berpijak pada masa khalifah empat sahabat menunjukkan tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan, dan inilah yang dipegang oleh pendapat *maintream* ulama. Dan di sisi lain tidak ada dalil yang kuat mengenai larangan pembatasan masa jabatan pemimpin, sehingga memberi peluang bagi masyarakat Islam untuk menyesuaikan masalah ini dengan perkembangan zaman, sebagaimana yang diasumsikan oleh Yusuf Al-Qaradhawi.

Kedua, menarik dikaji tentang pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, dalam hal ini justru beliau membolehkan ada pengaturan pembatasan masa jabatan pemimpin, dan hal ini tentu bertentangan dengan pendapat *mainstream* yang berkembang dalam ranah politik dan teori ketatanegaraan Islam sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan masa jabatan seorang pemimpin dapat dibatasi sesuai dengan waktu dan kondisi tertentu. Maka dari itu penulis ingin mengetahui terhadap pandangan dan dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi terkait bolehnya membatasi masa jabatan pemimpin.

¹¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah*, (Terjemahan: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 42-43.

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis akan meneliti lebih jauh dengan judul: “**Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945**”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, ditemukan beberapa soal penting yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan *siyasah syar'iyah* tentang pembatasan masa jabatan pemimpin?
2. Bagaimana pembatasan masa jabatan pemimpin dalam negara modern menurut Yusuf Al-Qaradawi?
3. Bagaimana pembatasan masa jabatan pemimpin menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syar'iyah* tentang pembatasan masa jabatan pemimpin.
2. Untuk mengetahui pembatasan masa jabatan pemimpin dalam negara modern menurut Yusuf Al-Qaradawi.
3. Untuk mengetahui pembatasan masa jabatan pemimpin menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945.

D. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini ingin menjelaskan beberapa istilah penting yang ada di dalam judul penelitian. Istilah-istilah yang dimaksudkan adalah, “pembatasan”, “masa”, “jabatan” dan “pemimpin”. Dua istilah tersebut penting untuk didefinisikan dengan tujuan dan maksud untuk menegaskan dan membatasi

cakupan makna yang dikandung dalam istilah-istilah tersebut. Masing-masing dapat disajikan di dalam penjelasan berikut:

1. Pembatasan

Istilah pembatasan merupakan bentuk derivatif dari kata batas, artinya perhinggaan, pemisah antara dua bidang, ruas, dan daerah, ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Kata batas kemudian membentuk beberapa derivasi kata lainnya, seperti terbatas, berbatasan, berbatasan, membatasi, terbatas, terbatas, perbatasan, pembatas, keterbatasan, sebatas, dan pembatasan.

Semua bentuk kata tersebut memiliki makna dan maksud yang berbeda-beda, dan istilah yang dipakai dalam penelitian ini adalah kata yang tersebut terakhir, yaitu pembatasan, artinya proses, cara, perbuatan membatasi.¹² Maksudnya di sini adalah suatu tindakan di dalam membatasi masa jabatan pemimpin dalam waktu tertentu, seperti tidak melebihi waktu 5 tahun, 4 tahun, dan batasan waktu lainnya seperti ditetapkan dalam ketentuan undang-undang.

2. Jabatan

Kata jabatan termasuk bentuk derivatif kata jabat, artinya memegang, menjabat, melakukan pekerjaan baik itu yang memiliki pangkat dan sebagainya, atau memegang jabatan suatu pekerjaan. Bentuk kata jabat di antaranya penjabat, penjabatan, pejabat, dan penjabatan. Adapun kata jabatan tadi adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan.¹³ Menurut Nurcholis, jabatan diartikan sebagai kedudukan, artinya yaitu menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi negara.¹⁴

¹²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 146.

¹³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 691.

¹⁴Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasind Media Pratama, 2016), hlm. 255.

Istilah jabatan ada dua bentuk, yaitu jabatan fungsional dan struktural. Kedua istilah ini memiliki makna dan maksud yang berbeda. Jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam satuan organisasi seperti dokter ahli, dosen, juru ukur. Menurut Tambunan, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁵ Sementara itu yang dimaksud dengan jabatan struktural ialah jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi atau komunitas tertentu secara formal sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan sudah diatur. Menurut Nurcholis, jabatan struktural yaitu jabatan yang secara tegas adalah dalam struktur organisasi.¹⁶

3. Pemimpin

Kata pemimpin artinya ketua kepala, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan khalifah. Kata *khalifah* sendiri artinya pemimpin atau kepala negara.¹⁷ Dalam makna lain, khalifah sering pula berarti perwakilan, penggantian, jabatan *khalifah*, pengganti, penguasa, atau wakil.¹⁸ Al-Mawdudi memaknai istilah khalifah sebagai perwakilan atau yang mewakili (*representation*). Yang ia maksudkan lebih kepada pribadi seseorang sebagai representasi dari kekuasaan tuhan.¹⁹ Sedangkan menurut istilah, kepemimpinan tertinggi, yaitu kekuasaan yang berlaku umum atas seluruh individu umat Islam,

¹⁵Toman Suny Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 183.

¹⁶Hanif Nurcholis, *Teori...*, hlm. 255.

¹⁷Surahman Amin & Fery Muhamadsyah Siregar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Alquran*. Jurnal: "*Studi Islam*", Volume 1, Nomor 1, (Oktober 2015), hlm. 28.

¹⁸Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundaminalis*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2001), hlm. 30.

¹⁹Abu al-A'la al-Mawdudi, *Islamic Way of Life*, (Translate: Khursid Ahmad), (Saudi Arabia: IIFSO, t.tp), hlm. 38.

mengurus dan menjalankan urusan-urusan umat Islam, dan melakukan segala hal yang merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan umat Islam sesuai dengan aturan yang telah diperintahkan oleh pembuat syariat (Allah SWT).

Berdasarkan pemaknaan di atas, dapat dipahami bahwa pemimpin dapat dimaknai sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, atau disebut khalifah, yang memiliki kedudukan tertinggi di dalam sebuah negara, atau pemimpin tertentu dari semua jabatan di dalam pemerintahan. Untuk konteks sekarang boleh dimaknai sebagai seorang presiden (bila sistem pemerintahannya presidential) atau perdana menteri (bila sistem pemerintahannya berbentuk parlementer). Jadi maksud istilah jabatan pemimpin di dalam penelitian ini adalah jabatan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab tertinggi di dalam sebuah wilayah kekuasaan negara, seperti presiden, atau nama lain yang menunjukkan pemimpin tertinggi.

E. Kajian Pustaka

Tema yang diangkat di dalam penelitian ini barangkali tema yang familiar dan telah dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu, khususnya diarahkan pada sistem pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia. Namun demikian, belum ada kajian yang secara khusus menelaah pembatasan masa jabatan pemimpin menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Di antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ramadani, A. Faris, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2010, dengan judul: "*Pembatasan masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 sesudah amandemen ke 1: kajian hukum tata negara Islam*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode library research. Pembatasan masa jabatan Presiden diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke I yang menyebutkan kan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan masa lima

tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali' masa jabatan. Pembatasan masa jabatan Presiden dalam undang-undang dasar 1945 sesudah amandemen ke I ditentukan dengan batasan waktu yaitu dua kali periode yang dijabat secara terus menerus yang sebelum amandemen pasal 7 undang-undang dasar 1945 memiliki penafsiran yang fleksibel dan multi tafsir. Pembatasan masa jabatan dalam Hukum Tata Negara Islam ditentukan dengan kematian atau pengunduran diri atau pemecatan/pelengseran tidak dengan menggunakan batasan waktu. Dalam pelengserannya atau pemecatannya terjadi jika terdapat cacat dalam keadilannya atau cacat dalam fisiknya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden diperlukan agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik, dalam Islam permasalahan negara adalah permasalahan yang diserahkan kepada masyarakat dalam menentukannya sehingga jika pembatasan itu memberikan kemaslahatan yang baik bagi masyarakat maka baiknya digunakan karena Islam tidak menentanginya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tujuan syari'at. Dengan adanya pembatasan masa jabatan Presiden diharapkan tidak akan ada lagi pemerintahan yang otoriter dan menjadi pemerintahan yang baik.

2. Jurnal yang ditulis oleh Chrisdianto Eko Purnomo, dalam jurnal "Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010", dengan judul: "*Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia*". Melalui analisis dan pembahasan penelitian tersebut maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: *pertama*, Secara teoritis dapat dikatakan bahwa telah terjadi pembatasan isi kekuasaan Presiden dalam rangka mewujudkan pemerintahan konstitusional di Indonesia. Dalam hal ini, pembatasan kekuasaan Presiden selain dapat dilihat dari pembatasan masa jabatannya, ternyata pembatasan kekuasaan Presiden juga dilakukan melalui: 1), pembatasan kewenangan Presiden, misalnya mengangkat pejabat-pejabat

negara dan pembatasan di bidang perundang-undangan. 2), Pembatasan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan kekuasaan legislatif, misalnya hubungan fungsional Presiden dengan DPR dalam hal fungsi pengawasan yang dijalankan DPR, kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, dan pengawasan DPD terhadap Presiden. 3), pembatasan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan kekuasaan yudikatif, misalnya kewenangan MK yang terlibat dalam pemberhentian Presiden yang memutus dugaan DPR dari segi yuridis, dan kewenangan MA yang dapat menguji peraturan perundang-undangan yang dibuat Presiden terhadap Undang-Undang. Kemudian kedua dapat disimpulkan bahwa pembatasan isi kekuasaan Presiden mempunyai pengaruh terhadap praktik ketatanegaraan yaitu dengan semakin memperkuat sistem pemerintahan presidensial, dan pada praktiknya terjadi hubungan saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

3. Jurnal yang ditulis oleh Qonita Dina Latansa, Mahasiswi Universitas Airlangga, dalam jurnal "*Jurist-Duction*, Vol 2, No 2 (2019)". Dengan judul: "*Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*". Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis konstitusional, dan pendekatan konseptual. Terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini, pertama, konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Namun, rumusan pasal tersebut masih memiliki kelemahan sehingga diperlukan *ius constituendum* untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Kedua, gagasan baru terkait desain konstitusional, yaitu, Pasal 7 UUD NRI 1945 seharusnya dibagi menjadi dua kalusula (ayat): rumusan ayat (1) diberi penegasan dengan menambahkan frasa "baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut" dan terdapat tambahan ayat (2) menegaskan konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai

persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Selanjutnya, rumusan Pasal 169 n UU No. 7/2017 seharusnya ditambahkan frasa “baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut” di akhir kalimat rumusan untuk meminimalisir perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal tersebut.

4. Jurnal yang ditulis oleh Hendra Wahanu Prabandani, Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dalam jurnal “Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12 Nomor 03, Oktober 2015”, Dengan judul: “*Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power)*”. Alat analisis yang digunakan antara lain adalah pendekatan sejarah, teori konstitusi dan praktek yang berlaku dinegara lain yaitu Amerika Serikat, New Zealand dan Canada. Hasil analisis menunjukkan bahwa hak prerogatif berbeda dengan hak eksekutif presiden. Hak prerogatif memberikan ruang yang luas kepada presiden untuk menggunakan kekuasaannya untuk mengisi ruang yang belum diatur dalam konstitusi sepanjang untuk menjalankan tugas eksekutifnya.

Batasan hak prerogatif adalah penggunaannya yang dibatasi pada keadaan darurat sampai dengan lembaga legislatif dapat mengaturnya dalam perundangundangan. Sedangkan prinsip *separation of powers* mendalilkan dua penafsiran yaitu formalis dan fungsionalis. Pandangan formalis mendasarkan dirinya pada *unitary power doctrine* yang melarang segala bentuk intervensi cabang kekuasaan lain terhadap kekuasaan eksekutif, sedangkan pendekatan fungsionalis beranggapan bahwa batasan kekuasaan eksekutif dimungkinkan selama tidak berdampak secara mendasar kepada presiden untuk menjalankan kekuasaan eksekutifnya.

5. Jurnal yang ditulis oleh A. Rosyid Al Atok, Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan' Universitas Negeri Malang, dalam jurnal “Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 24, Nomor 1, Pebruari 2011”, dengan judul: “*Penguatan Kedudukan dan Pembatasan Kekuasaan*

Presiden Dalam Perubahan UUD 1945". Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan telah membawa implikasi yang cukup besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya berimplikasi terhadap penataan kelembagaan negara yang berkaitan dengan jenis, kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang sebelum perubahan Dinilai mempunyai kekuatan terlalu besar (*executive heavy*), setelah perubahan UUD 1945 mengalami pembatasan kekuasaan yang cukup signifikan, Namun disamping itu juga diberikan penguatan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, sehingga mempunyai legitimasi politik yang kuat. Pembatasan kekuasaan Presiden dilakukan dengan melakukan pengawasan melalui mekanisme pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR terhadap beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi kewenangan penuh presiden. Di sisi ini dapat berdampak positif dalam menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang sebelum sering terjadi, namun di sisi menimbulkan problem tersendiri dalam praktek penyelenggaraan negara karena dipandang cenderung berlebihan dan kurang proporsional.

6. Artikel yang ditulis oleh Vincent Suriadinata, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, dengan judul: "*Pembatasan Periodisasi Keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia*". Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa lembaga perwakilan rakyat lahir sebagai perwujudan dari adanya kedaulatan rakyat. Anggota lembaga perwakilan rakyat sebagai representasi dari rakyat harus bisa menempatkan diri sesuai dengan harapan rakyat. Setiap anggota lembaga perwakilan rakyat perlu menyadari adanya pembatasan kekuasaan dalam oleh masa atau tenggang waktu wewenang; wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan cakupan bidang atau materi wewenang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Harus adanya pembatasan

periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat untuk menjamin hak warga negara lain terutama hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tanpa adanya pembatasan periodisasi, hak ini menjadi terabaikan. Selain itu, pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat juga mendorong optimalnya fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik serta mendorong terciptanya inovasi pemikiran di lembaga perwakilan rakyat. Berkaca pula dari sejumlah kasus korupsi dan suap yang menimpa anggota lembaga perwakilan rakyat, kian mendorong dibutuhkan pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat. Hal ini untuk menutup celah-celah dilakukannya tindak pidana korupsi dan suap di lembaga perwakilan rakyat. Suatu solusi normatif dibutuhkan untuk mendorong negara melakukan pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat dalam UU MD3. Pengaturan tersebut dapat mengacu pada pembatasan periodisasi jabatan di lembaga negara lainnya. Selain itu pembatasan secara umum dapat dilakukan melalui mekanisme internal di partai politik dengan melakukan pemilu internal untuk menjaring kader-kader yang akan diajukan sebagai calon anggota lembaga perwakilan rakyat.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁰ Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.²¹ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²¹*Ibid...*, hlm. 18.

metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.²² Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa pembatasan masa jabatan pemimpin menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menitikberatkan pada data-data yang digali secara keseluruhan bersumber dari data kepustakaan untuk menggali pembatasan masa jabatan pemimpin menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Sementara itu, data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali pendapat para ulama atau para pakar tata negara lainnya dalam hal pembatasan masa jabatan pemimpin.

Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya, usaha mencari mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber, berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.²³

²²Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan teknik *survey book* atau *library research* dengan sumber atau jenis data sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif atau otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu literatur langsung terkait pembatasan masa jabatan pemimpin menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhawi. Kitab-kitab Yusuf Al-Qaradhawi menjadi bahan data pokok dalam penelitian ini, seperti buku "*Fikih Daulah*", "*Fiqih Jihad*", "*Siyasah al-Syari'ah*", "*Tuntas Memahami Halal dan Haram*", , dan buku-buku Yusuf Al-Qaradhawi lainnya yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama seperti kitab: Wahbah Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", al-Mawardi, "*al-Ahkam al-Sultaniyyah*", Abī Ya'la al-Farra' al-Hanbali, "*al-Ahkam al-Sultaniyyah*", Jimly Asshiddiqie, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Rendy Adiwilaga, dkk., "*Sistem Pemerintahan Indonesia*", dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus, jurnal, ensiklopedia, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

4. Validitas data

Menurut Sugiyono Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁴ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

5. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan menggunakan buku-buku yang membahas tentang bentuk-bentuk kekuasaan presiden, serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan *analisis-normatif-kualitatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum.²⁵

Kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis dan disimpulkan.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi: Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

²⁵Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang dasar hukum dan teori tentang kepemimpinan dan masa jabatannya, yang berisi terminologi pemimpin, dasar hukum kepemimpinan dalam Islam, syarat-syarat pemimpin menurut ulama klasik dan modern, masa jabatan pemimpin dalam Islam, masa jabatan pemimpin dalam Undang-Undang dasar 1945.

Bab tiga merupakan bab yang menjadi inti pembahasan tentang analisis pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang pembatasan masa jabatan pemimpin, yang menjelaskan tentang subbahasan profil Yusuf Al-Qaradhawi, pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang pembatasan masa jabatan pemimpin, dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi terkait bolehnya membatasi masa jabatan pemimpin, dan analisis penulis.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

BAB DUA

DASAR HUKUM DAN TEORI TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

A. Terminologi Pemimpin

Pemimpin menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata pemimpin berarti orang yang memimpin. Kata ini berasal dari kata dasar pimpin, artinya dalam keadaan dibimbing, dituntun. Bisa juga berarti jari berpegangan (bergandengan) tangan.¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata dasar “pimpin” ini memiliki derivasi dan mengalami afiksasi (pengimbuhan) dengan membentuk kata lainnya, seperti memimpin (imbuhan *mem-*), dipimpin (imbuhan *ter-*), ataupun pimpinan (imbuhan *-an*), kepemimpinan (imbuhan *ke-*), dan pemimpin (imbuhan *pe-*).

Konsep pemimpin berasal dari kata dalam bahasa asing, yaitu *leader* dan “kepemimpinan” dari “*leadership*”. Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, mengontrol usaha ataupun upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan ataupun posisi. Sedangkan pemimpin dalam arti terbatas adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan dengan berbagai kualitas persuasifnya, dan akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.² Jadi dapat dipahami bahwa pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan tersebut melalui sikap dan perilaku yang mengarahkan dan memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi melalui kesatuan pemahaman dan kerjasama.

Menurut Fiedler sebagaimana dikutip oleh Siti Fatimah pada jurnal “*Studi Keislaman*”, dikemukakan bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 349.

²Suwatno, *Pemimpin dan Kepemimpinan: dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 4.

bertugas mengarahkan dan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam tugas-tugas kelompok. Lebih lanjut diulas bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi mampu mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha kerjasama ke arah pencapaian sasaran tertentu.³

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dimaknai sebagai *al-khilafah*, dan pemimpin disebut dengan *khalifah*. Dalam istilah lain dikenal juga dengan istilah *imam* atau *imamah*, *amir* atau *amir al-mu'minin*.⁴ Hanya saja, dari istilah-istilah tersebut, yang populer dan familiar untuk memaknai terma kepemimpinan atau pemimpin tertinggi yang digunakan di dalam bahasa politik Islam (*siyasaḥ syar'iyah*) adalah *imam* dan *imamah* atau *khalifah* dan *khilafah*. Secara *letterlijk* (kebahasaan), *khalifah* artinya berada di belakang. Kata *al-khalaf* berarti semua orang yang datang setelah pendahulunya.⁵ Abu al-A'la al-Maududi memaknai *khalifah* sebagai perwakilan, ataupun yang mewakili (*representation*), maknanya diarahkan kepada pribadi seorang sebagai representasi dari kekuasaan tuhan.⁶

Dalam catatan Ibn Khaldun, disebutkan bahwa istilah *khalifah* dan *imam* merupakan dua istilah yang maknanya identik. Dikatakan *imamah* karena seorang imam diidentikkan sebagai imam shalat dari segi mengikuti dan mencontoh dari gerakannya.⁷ Ulasan serupa juga diterangkan oleh al-Syawi,

³Siti Fatimah, "Kepemimpinan". *Jurnal Studi Keislaman*", Vol. 5, No. 1, (2015), hlm. 4.

⁴Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 65.

⁵Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif, dan Katur Suhardi), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 422-423.

⁶Abu al-A'la al-Maududi, *Islamic Way of Life*, (Terjemahan: Khursid Ahmad), (Saudi Arabia: I.I.F.S.O, tanp.tahun penerbit), hlm. 38.

⁷Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Terjemahan: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 338.

bahwa dalam kitab fikih, istilah *imam* merupakan sinonim dari kata *khalifah*.⁸ Keterangan lainnya di dalam ulasan relatif cukup baik oleh Muhammad Iqbal. Menurutnya *khalifah* dan *imam* merupakan dua istilah yang identik, penggunaan kedua istilah tersebut juga sering dipertukarkan sebab keduanya mempunyai makna yang sama yaitu sebagai kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Meskipun begitu, secara teologis-sektarianisme, istilah *imamah* ini sering digunakan kalangan Syi'ah sementara itu istilah *khalifah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni atau Ahlus Sunnah.⁹ Jadi, kata *khalifah* dengan *imam* secara *letterlijk* mengandung makna yang sama, yaitu pemimpin dan kepemimpinan.

Secara terminologi, terdapat ragam rumusan definisi pemimpin (*khalifah* atau *imam*) oleh para Yuris Islam, di antara yang paling populer adalah disebutkan oleh Imam al-Mawardi. Ia menggunakan istilah *imam* atau *imamah* dalam tulisannya. *Imam* dan *imamah* adalah tugas yang diemban seseorang sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.¹⁰ Definisi ini memberikan penekanan bahwa pemimpin atau di dalam istilah yang digunakan adalah *imamah*, yaitu orang yang ditugasi kewajiban untuk menjaga agama serta umat. Sehingga fungsinya disebutkan sebagai pengganti kenabian sebab kenabian sendiri di samping mengurus dan menyeru pada ajaran agama (ibadah), dan juga dalam mengurus dan mengatur kepentingan kemaslahatan umatnya, seperti aturan tentang tata-cara bergaul, bermuamalah, dan kehidupan lainnya.

Definisi lainnya bisa dipahami dari yang diketengahkan oleh Ibn Khaldun bahwa *khalifah* atau *imam* adalah pengganti Allah SWT di dalam

⁸Taufiq Muhammad al-Syawi, *Demokrasi atau Syura*, (Terjemahan: Djamaluddin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 444.

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 149.

¹⁰Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah Wa al-Wilayat Diniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terjemahan: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 9-10.

menjaga agama dan kehidupan dunia.¹¹ Definisi ini juga tampak sama dengan rumusan terdahulu, di mana pemimpin atau *khalifah* dimaksudkan sebagai orang yang ditugaskan di dalam mengurus masalah agama dan dunia secara sekaligus. *Khalifah* tidak hanya berkewajiban menjalankan agama, tetapi juga harus mengatur urusan umat.

B. Dasar Hukum Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan di dalam Islam dianggap sebagai sebuah aspek yang sangat penting keberadaannya, menimbang pengaruhnya sangat penting demi terjaganya ketertiban di tengah masyarakat. Pentingnya keberadaab kepemimpinan ini diakui dalam beberapa dasar hukum, baik Alquran, hadis, maupun ijmak ulama. Karena itu, pada sesi ini, akan dikemukakan ketiga dasar hukum tersebut dalam poin-poin berikut ini:

1. Alquran

Alquran adalah dalil pokok, menjadi rujukan umum tingkah laku, sikap maupun ucapan umat Muslim, yaitu sebagai firman Allah SWT, yaitu mukjizat yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang tertulis dalam *mushaf*, bacaannya terhitung ibadah, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang dimulai dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah al-Nas.¹² Tidak jarang di setiap gagasan, pendapat hukum, disisipkan dalil Alquran sebagai hujjah penguatnya. Dalam konteks ini, Alquran menjadi acuan dasar kepemimpinan dalam Islam. Salah satu dalil yang bicara soal kepemimpinan yaitu QS. al-Nisa' [4] ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

¹¹Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 338.

¹²Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 1.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas turun kepada Abdullah bin Huzafah bin Qais pada saat Nabi mengutusnyanya dalam pasukan militer khusus yaitu *sariyyah*).¹³ Ayat tersebut pada prinsipnya memberikan informasi tentang tuntutan, seruan kepada orang beriman untuk taat kepada Allah, Rasul, serta pemimpin. Bahasa yang digunakan Alquran adalah “*ulil amri*”. Jika terjadi perbedaan pendapat yang berdampak munculnya perselisihan yang serius maka wajib mengembalikannya kepada kitab Allah SWT (Alquran) dan Sunnah Rasul Saw.¹⁴

Melalui ayat di atas, tersirat bahwa keberadaan pemimpin adalah sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Allah SWT menyuruh untuk taat kepada pemimpin dalam urusan kemasyarakatan diulas setelah seruan untuk taat kepada Rasulullah SWT, ini menjadi bukti bahwa pemimpin memang penting adanya dan menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan keterangan Ibn Khaldun, mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib.¹⁵ Beberapa literatur paling awal seperti karya Imam al-Mawardi juga menyinggung bahwa pemimpin wajib adanya. Mengangkat seseorang yang mempunyai kredibel hukumnya wajib bagi kaum muslimin.¹⁶

Pentingnya keberadaan kepemimpinan (*khalifah*) sudah dicontohkan pada awal-awal meninggalnya Rasulullah SAW. Pada saat ini, masyarakat sudah mulai melihat tentang siapa sebenarnya yang patut dan layak untuk menjadi khalifah di dalam mengurus agama dan masyarakat saat ini. Dalam catatan Ali

¹³Muqbil bin Hadi, *al-Shahih al-Musnad min Asbab al-Nuzul*, (Terjemahan: Agung Wahyu), (Jawa Breat: Meccah, 2006), hlm. 132-133.

¹⁴Nurul Huda Ma'arif, *Seruan Tuhan Untuk Orang-Orang Beriman*, (Jakarta: Al-Zaman, 2018), hlm. 119-120.

¹⁵Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 339.

¹⁶Imam al-Mawardi, *Ahkam...*, hlm. 9.

Muhammad al-Shallabi, di balai Pertemuan Bani Sa'adah menghasilkan keputusan bahwa Abu Bakar al-Shiddiq sebagai *khalifah* pertama negara Islam.¹⁷ Demikian pula terjadi dalam keputusan pengangkatan Khalifah Umar bin al-Khattab, Khalifah Usman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan juga diteruskan oleh kekhalifahan selanjutnya (Banu Umayyah dan Abbasiyah hingga Turki Usmani). Hal ini semua menjadikan eksistensi kepemimpinan (*khalifah*) dalam Islam memang diakui.

Dalil Alquran selanjutnya menjadi dasar wajib penetapan kepemimpinan dalam Islam adalah ketentuan QS. al-Ma'idah ayat 48-49. Ayat ini secara umum bicara soal penyelesaian semua persoalan umat dikembalikan kepada Kitabullah dan syariat Allah SWT:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرْتُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.

Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putus kanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah ber buat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu

¹⁷Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen pada Negara Islam Modern*, (Terjemahan: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 100.

mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Dalam literatur politik dan pemerintahan Islam, ayat tersebut dimasukkan sebagai salah satu dasar hukum kepemimpinan. Diantaranya seperti dikemukakan oleh al-Dumaiji, bahwa ayat tersebut berkenaan dengan *amr* atau perintah Allah kepada Rasul-Nya agar menetapkan hukum di antara kaum muslimin yang sesuai dengan yang diturunkan Allah SWT, ataupun boleh juga disebut dengan “*syariat Islam*”. Perintah tersebut juga berlaku kepada kaum muslimin secara umum sebab ketiadaan dalil yang khusus memberi petunjuk hanya kepada rasul saja. Upaya di dalam menegakkan hukum syariat tersebut tidak akan tercapai secara sempurna tanpa ditangani melalui seorang pemimpin. Semua ayat yang menyerukan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT secara sendirinya memberi indikasi kuat wajibnya memilih pemimpin, sebab dengan pemimpin itulah hukum-hukum tadi dapat ditegakkan.¹⁸

Ayat-ayat yang menyerukan kepada penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* juga menjadi dasar keberadaan pemimpin dalam Islam. Ibn Taimiyah dalam salah satu ulasannya menyebutkan bahwa menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan menegakkan ketentuan Allah SWT (*hudud*), merupakan suatu kewajiban seorang pemimpin. Penerapan tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa memberikan sanksi hukum kepada pelakunya.¹⁹

2. Al-Sunnah

¹⁸Abdullah al-Dumaiji, *Imamah Uzma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (Terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 48.

¹⁹Ibn Tamiyyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Terjemahan: Ahmad Syaikh), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 50.

Al-Sunnah, atau bisa juga disebut hadis,²⁰ secara hierarki merupakan dalil kedua setelah Alquran untuk semua jenis nilai hukum perbuatan umat muslim. Dalam konteks kepemimpinan, hadis ataupun sunnah juga menjadi pijakan dasar penetapan pemimpin dalam Islam. Dalil sunnah tentang pemimpin cukup banyak dijumpai, hanya saja di sini dikutip beberapa riwayat hadi saja, seperti riwayat Muslim dari Nafi':

عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقِيَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.²¹

Dari Nafi dia berkata, Abdullah bin Umar pernah datang kepada Abdullah bin Muti ketika dia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid bin Mu'awiyah. Abdullah bin Muti berkata: Berilah Abu Abdurrahman bantal. Maka Abu Abdurrahman berkata, Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu satu hadis yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah. (HR. Muslim).

Imam Muslim dalam keterangannya menyebutkan riwayat tersebut juga ditemukan dalam jalur yang berbeda, yaitu dari Ibnu Umar yang semakna dengan hadis tersebut.²² Pokok matan hadis yang relevan dengan kewajiban menegakkan pemimpin yaitu pada kalimat: *“Barangsiapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah”*. Menurut al-Sanusi, dikutip oleh al-Amin, hadis di atas merupakan dalil yang digunakan oleh Abdullah bin

²⁰Mahmud Syaltut, *al-Islam: Aqidah wa al-Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 492.

²¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 773.

²²Muslim, *Shahih Muslim...*, hlm. 773.

Umar, dan yang lainnya sebagai dalil mengangkat seorang *khalifah* (pemimpin). Para ulama masih berbeda dalam konteks dasar penetapan kepemimpinan. Ada sebagian mendasari hanya dengan akal, ada pula ulama menggunakan hadis ini sebagai salah satu dalil penetapan wajibnya pemimpin dalam Islam.²³ Perbedaan pendapat tersebut juga sedikitnya telah disinggung oleh Khaldun.²⁴

Hadis di atas memberi informasi tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Dalam bahasa hadis dipakai kata *bai'at*, artinya mengangkat seseorang untuk dijadikan sebagai pemimpin, atau janji atau sumpah setia untuk selalu patuh kepada seorang pemimpin.²⁵ Menurut Ibn Khaldun, *bai'at* ialah ikrar setia seolah-olah orang yang ber*bai'at* tersebut mengadakan kontrak dengan pemimpin dengan menyerahkan semua urusannya dan urusan kaum muslim pada umumnya. Dalam konteks ini, orang yang melakukan *bai'at* akan tunduk dan patuh atas semua tugas yang telah diperintahkan baik yang menyenangkan maupun yang susah.²⁶

Hadis kedua yang umum digunakan sebagai dasar kepemimpinan di dalam Islam adalah riwayat Abi Dawud, dari Nafi', Abi Salamah, dan dari Abi Sa'id al-Khudri:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.²⁷

Dari Nafi, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!. (HR. Abi Dawud).

²³Muhammad al-Amin, *Syarh Sahih Muslim*, Juz 20, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2009), hlm. 100.

²⁴Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 372.

²⁵Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, (Jakarta: Media Pustaka, 2017), hlm. 766.

²⁶Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 372.

²⁷Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H) hlm. 295.

Hadis ini sepintas dapat dipahami adanya seruan Rasul untuk mengangkat pemimpin dalam konteks yang sederhana, yaitu mengangkat salah satu dari tiga orang. Pemimpin dalam konteks ini dimungkinkan mencakup makna yang luas, termasuk pemimpin yang dapat memandu perjalanan, orang yang dipandang lebih tua atau lebih mengetahui, berpengalaman, dan lainnya. Sa'id Hawwa memberi keterangan terkait hadis tersebut. Perintah pengangkatan satu orang pemimpin sebagaimana maksud hadis karena bisa menjamin keselamatan semuanya apabila terjadi perselisihan pendapat yang menyebabkan kisruh dari masing-masing yang memiliki pendapat yang berbeda. Tidak hanya itu, pengangkatan salah satu dari tiga orang sebagai pemimpin akan mampu untuk saling menguatkan, saling tolong menolong dalam menghadapi masalah.²⁸ Cakupan inilah kemudian menjadikan hadis tersebut relevan untuk pemimpin dalam konteks yang lebih luas dan besar.

Ibn Qayyim dalam menjelaskan makna redaksi hadis di atas menyebutkan lafaz: "*fal yu'ammiru ahadahum*" bermaksud perintah mengangkat pemimpin dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan dan beda pendapat, dan menghindari terjadinya perbedaan masing-masing mereka. Adapun arti "*iza kharaja salasah*" dalam redaksi hadis di atas merupakan satu bentuk pemisalan makna, di mana jika dalam satu jamaah, termasuk sedikitnya tiga orang dalam jamaah itu, maka wajib memilih salah satu dari mereka sebagai pemimpin.²⁹ Hal ini juga senada dengan pendapat Ibn Tamiyyah (yang *notabene* sebagai guru Ibn Qayyim) dalam kitab "*al-Hisbah*" terkait komentarnya atas hadis di atas:

“Apabila (Rasulullah Saw) mewajibkan memilih pemimpin di dalam satu jamaah (komunitas) dan perkumpulan yang sedikit dan terdiri beberapa

²⁸Said Hawwa, *al-Islam*, (Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 483.

²⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 7, (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 267.

orang saja, maka tentunya ini menjadi dalil bahwa perkumpulan besar dari itu, lebih wajib untuk mengangkat pemimpin”.³⁰

Mencermati dalil hadis di atas, dapat diulas kembali bahwa pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam secara tegas diakui di dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim terdahulu mengandung makna perintah untuk melakukan bai’at pemimpin. Sementara hadis riwayat Abi Dawud juga tegas menyebutkan perintah untuk mengangkat pemimpin, termasuk dalam jumlah jamaah kelompok masyarakat yang sedikit dan kecil.

3. Ijma’

Dasar penetapan kepemimpinan dalam Islam—selain ayat Alquran dan hadis—juga didasari oleh ijmak, yaitu kesepakatan.³¹ Dalil ijmak ini dalam posisi dan kedudukannya sebagai sumber hukum berada di urutan ketiga setelah sunnah atau hadis. Terkait konteks ini, seluruh kaum muslim dan para ulama menyepakati tentang wajibnya mengangkat pemimpin. Ibn Hazm, ulama kalangan mazhab al-Zahiri, menyebutkan kepemimpinan dalam Islam adalah sesuatu yang difardukan, dan hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama.³² Demikian pula disebutkan oleh al-Haitami. Menurutnya, kewajiban menetapkan pemimpin adalah berdasarkan ijmak para sahabat secara keseluruhan.³³ Kaitan dengan dasar ijmak ini pula, Ibn Khaldun juga mengungkapkan sebagai berikut:

“Mengangkat seorang pemimpin hukumnya ialah wajib. Hukum kewajiban mengangkat pemimpin ini dalam pandang syariat berdasarkan ijmak para sahabat dan tabi’in. Sebab para sahabat Rasulullah Saw segera membai’at Abu Bakar menjadi khalifah, mendapatkan kepercayaan untuk memimpin mereka ketika Rasulullah SAW berpulang ke *rahmatullah*. Begitu juga di setiap masa setelahnya. Masyarakat tidak pernah dibiarkan terjerumus ke dalam hukum rimba dalam setiap masa.

³⁰Ibn Tamiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t.tp), hlm. 9.

³¹Abdul Hayy Abdul Al, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Terjemahan: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 281.

³²Ibn Hazm al-Zahiri, *Maratib al-Ijma’ fi al-‘Ibadat wa al-Mu’amalat wa al-I’tiqadat*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 207.

³³Ibn Hajar al-Haitami, *al-Shawa’iq al-Muharriqah*, (Tanpa Penerbit: Maktabah Fayyad, 2008), hlm. 70-71.

Hal ini telah menjadi ijmak, yang menunjukkan kewajiban mengangkat pemimpin”.³⁴

Mencermati uraian di atas, dapat diulas kembali bahwa kepemimpinan di dalam Islam ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis, sementara itu didukung oleh adanya ijmak (konsensus/kesepakatan) ulama dan kaum muslimin secara keseluruhan. Dengan ketetapan tersebut, kepemimpinan dalam Islam telah tetap dan keberadaannya wajib ada di setiap tingkat organisasi kemasyarakatan, di tingkat paling bawah hingga kepemimpinan tertinggi (*khalifah* atau *imamah al-uzma*).

C. Syarat-Syarat Pemimpin

Perpsketif Islam tentang kepemimpinan tidak berhenti pada dasar pijakan hukum sebagaimana telah diulas pada sub bahasan sebelumnya, tetapi pengaturan kepemimpinan dalam Islam justru hingga menyentuh hal-hal yang bersifat teknis, seperti bagian-bagian dan cara menata negara, pembentukan pembantu negara, lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, serta kategori atau syarat-syarat orang yang dianggap layak dan juga patut dijadikan sebagai seorang pemimpin. Untuk kategori terakhir ini menjadi fokus pembahasan dalam sub bahasan ini. Salah satu tahapan penting proses penunjukan pemimpin ialah mengetahui syarat-syarat ideal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan diangkat menjadi pemimpin. Pada berbagai ulasan literatur yang berbicara soal kriteria dan syarat pemimpin dalam Islam, ulama menetapkan beberapa syarat penting yang harus dipenuhi.

Dalam kitab “*Ahkam al-Sulthaniyyah*”, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif di bidang kepemimpinan menurut Islam, Imam al-Mawardi menyebutkan pemimpin dalam arti pemimpin negara harus memiliki syarat dan kriteria minimal 7 syarat, yaitu:

a. Adil

³⁴Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 339.

- b. Berpengetahuan luas
- c. Memiliki penca indra yang sehat
- d. Tidak cacat
- e. Memiliki gagasan
- f. Memiliki keberanian
- g. Memiliki nasab dan silsilah quraisy.³⁵

Demikian pula dikemukakan oleh Ibn Khaldun, intinya bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk kategori pemimpin adalah harus adil, berani, amanah, berpengetahuan luas, serta syarat lainnya sebagaimana disebutkan sebelumnya.³⁶ Dari tujuh syarat di atas, pemimpin juga harus terbebas dari usaha untuk berbuat sewenang-wenang, zalim, tidak memperhatikan kepentingan masyarakat berada di bawah kekuasaannya. Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan kekuasaan adalah amanah.³⁷ Dilarang untuk mengangkat pemimpin yang tidak memiliki kompeten dan tidak amanah. Begitu pula ada larangan bagi pemimpin untuk tidak melayani kebutuhan masyarakat, sebab pemimpin ialah wakil dan pelayan rakyat.³⁸ Dalam catatan Maulana Muhammad Ali, saat ia mengupas masalah negara menerangkan sistem pemerintahan dalam Islam pada masa Nabi. Menurutnya Islam menuntut para pejabat negara harus berada di tangan orang-orang yang masih memiliki rasa takut kepada Allah Swt, di samping juga harus mempunyai kekuatan fisik, dan mengabdikan hidup kepada kemanusiaan.³⁹

Selain syarat di atas, seorang *khalifah* (pemimpin tertinggi) juga harus dari memenuhi syara:⁴⁰

- a. Laki-laki

³⁵Imam al-Mawardi, *Ahkam...*, hlm. 11, 45-46, dan 62.

³⁶Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 342.

³⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terjemahan: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 523-526.

³⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami...*, hlm. 523-526.

³⁹Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terjemahan: R. Kaelan dan M. Bachrun) Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 774.

⁴⁰Said Hawwa, *al-Islām...*, hlm. 484.

b. Islam (muslim)

Perbincangan yang kemudian muncul biasanya bicara tentang patut dan layakkah seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Dalam konteks hukum Islam, Alquran dan hadis tidak bicara jauh tentang perempuan sebagai pemimpin. Kajiannya kemudian masuk ke ranah perbedaan pendapat para ulama. Setidaknya, diskursus tentang ulas bincang pendapat ulama tentang layak tidaknya perempuan menjadi pemimpin ini mengacu pada dua dalil umum, yaitu QS. al-Nisā' ayat 34, yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Term “*qawwam*” dalam ayat ini menunjukkan makna mengayomi, memimpin, dan juga membimbing. Adapun ketentuan hadis mengenai kepemimpinan perempuan merujuk kepada riwayat Bukhari, dari Abu Bakrah. Dalam riwayat ini, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda tentang tidak beruntung suatu kaum apabila dipimpin oleh perempuan.⁴¹

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ
أَمْرًا. ٤٢

“Dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita". (HR. Bukhārī).

Hadis ini secara redaksional memang cenderung tidak memberi ruang bagi perempuan khususnya menjadi pemimpin, bahkan dalam bagian-bagian tertentu yang sifatnya strategis, seperti menteri, dan pembantu pemerintah

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 838.

lainnya juga tidak dibenarkan. Hadis inilah barangkali salah satu dalil yang secara eksplisit bicara soal larangan wanita ikut berpolitik, dan larangan untuk ikut dalam memangku jabatan kepemimpinan. Meski demikian, komentar ulama terhadap riwayat tersebut justru berbeda-beda. Secara umum, ulama terdahulu melarang wanita memangku jabatan pemimpin tinggi, seperti imam (presiden), menteri, termasuk menjadi hakim.

Imam al-Mawardi dalam memuat syarat pemimpin (imam, khalifah, atau presiden) sebagaimana tersebut sebelumnya tidak menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, hanya saja berdasarkan perspektif yang dibangun cenderung lebih menekankan kepada syarat laki-laki, seperti memiliki keberanian, kuat dan tegas, berilmu, mempunyai kemampuan dalam berperang. Syarat-syarat ini secara prinsip menjadi indikasi kepemimpinan laki-laki. Selain itu, dipertegas pula pada saat beliau menetapkan syarat-syarat menteri (*wazir*).⁴³ Dalam konteks ini, Imam al-Mawardi secara tegas menyatakan tidak boleh dipikul oleh perempuan, dengan alasan dalil di atas, juga dengan dalil bahwa seorang wazir akan sering berada di samping imam, menjadi saksi bagi imam, harus memiliki kemauan yang kuat, berfikir cemerlang terjun langsung menangani berbagai persoalan. Oleh sebab itu, jabatan ini tidak efektif untuk perempuan.⁴⁴

Keterangan serupa juga ditegaskan Ibn Hajar al-Asqalani. Ia menyebutkan satu pendapat dari Khattabi, bahwa hadis tersebut menjadi dasar perempuan tidak bisa diangkat dalam urusan kepemimpinan maupun urusan peradilan.⁴⁵ Selain itu, syarat tersebut diketengahkan Sa'id Hawwa,⁴⁶ dan al-

⁴³Imam al-Mawardi, *Ahkam...*, hlm. 53-54.

⁴⁴Imam al-Mawardi, *Ahkam...*, hlm. 53-54.

⁴⁵Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 9, (Riyadh: Dar Thayyinah, 2005), hlm. 583.

⁴⁶Sa'id Hawwa, *al-Islam...*, hlm. 484.

Tuwaijiri,⁴⁷ masing-masing menyebutkan laki-laki merupakan syarat pemimpin dan merupakan hak bagi laki-laki, bukan kepada perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kriteria pemimpin dalam Islam, di samping harus adil, berani, memiliki wawasan dan pengetahuan, kuat dan sekuat secara fisik dan mental, juga disyaratkan harus beragama Islam, dan dari kalangan laki-laki. Perpektif Islam tentang kepemimpinan adalah satu tema yang digagas dengan tujuan tersendiri demi kepentingan penegakan ajaran Islam. Untuk itu, ia harus diberikan kepada orang-orang yang secara kapasitas mempunyai kualifikasi sebagai seorang pemimpin ummat.

D. Masa Jabatan Pemimpin dalam Islam

Salah satu judul menarik tentang kepemimpinan ini adalah lamanya masa jabatan seorang pemimpin. Perspektif politik hukum Islam atau *al-siyasah al-syar'iyah* tentang masa jabatan pemimpin (*khalifah* atau *imam*) dapat dipahami dari masa jabatan *khalifah* pada masa kekhalifahan Islam awal, baik para sahabat (*khulafah al-rasyidin*), ataupun para *tabi'in*, *tabi' tabi'in* (khalifah Bani Umayyah dan kekhalifahan Bani Abbasiyah), hingga khalifah Turki Usmani di Turki.

Pengaturan masa jabatan *khalifah* dalam Alquran dan juga hadis tidak ada rinciannya secara tegas. Ridwan menyebutkan, masa jabatan dan cara-cara untuk memberhentikan kepala negara (*khalifah*) tidak ada ketentuannya dalam Alquran juga hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun kedudukan pemimpin penting bagi masyarakat, namun tata cara dan hal-hal yang bersifat teknis, prosedur kerja dan mekanismenya diserahkan secara penuh kepada manusia untuk memikirkan serta mengembangkannya.⁴⁸

⁴⁷Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islami*, (Terjemahan: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 1219.

⁴⁸Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020) hlm. 223-224.

Sejarah kekuasaan *khulafah al-rasyidin* (empat sahabat Rasulullah SAW) dan pemerintahan kekhalifahan selanjutnya memperlihatkan bahwa masa jabatan seorang *khalifah* dimulai sejak dibai'at sampai dengan meninggal dunia. Artinya bahwa masa jabatan itu seumur hidup.⁴⁹ Abdul Aziz juga memberikan komentar tentang masalah ini. Tidak ada pembatasan terhadap masa jabatan *khalifah*.⁵⁰

Meskipun tidak ada pembatasan masa jabatan *khalifah*, kedudukannya tidak lantas diterima begitu saja. Justru, dalam keadaan-keadaan tertentu, *khalifah* dapat dilengserkan atau diturunkan ketika sudah tidak memenuhi syarat sebagai seorang *khalifah*. Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution misalnya, menyebutkan bahwa seorang *khalifah* bisa saja diturunkan ketika *khalifah* tersebut melakukan penyelewengan.⁵¹ Dalam beberapa catatan, syarat-syarat seorang *khalifah* bisa diberhentikan dan diturunkan adalah:⁵²

1. Hilang akal, seperti gila, terganggu mentalnya.
2. Kehilangan sebagian indra yang mempengaruhi daya pengetahuan, dan indera tersebut memiliki pengaruh bagi lancarnya pelaksanaan tugasnya.
3. Hilang atau rusaknya integritas pribadi (*al-'adalah*).⁵³
4. Melanggar syariat.⁵⁴

Pendapat relatif cukup baik dikemukakan oleh Zallum. Ia membuat dua klasifikasi pemberhentian seorang *khalifah*, yaitu:⁵⁵

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 143.

⁵¹Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 185.

⁵²Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 65-66.

⁵³Ridwan, *Fiqh Politik...*, hlm. 223-224.

⁵⁴Abdul Manan, *Perbandingan...*, hlm. 47: Lihat dalam, Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 190.

⁵⁵Abdul Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, (Mesir: t.p, 2002), hlm. 125-128.

1. Perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan *khalifah* dari pada jabatannya, yaitu terdiri dari:
 - a. Kalau *khalifah* murtad
 - b. Gila total yang tidak bisa disembuhkan
 - c. Jika *khalifah* ditawan oleh musuh yang kuat.
2. Perubahan keadaan *khalifah* yang tidak secara otomatis mengeluarkannya dari jabatan *khalifah*, namun dia tidak boleh mempertahankan jabatannya itu, seperti:⁵⁶
 - a. Seorang *khalifah* telah kehilangan 'adalah'-nya, yaitu telah melakukan kefasikan secara terang-terangan.
 - b. Seorang *khalifah* berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau waria.
 - c. Seorang *khalifah* menjadi gila namun tidak parah, terkadang sembuh dan terkadang gila.
 - d. Seorang *khalifah* tidak bisa lagi dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang *khalifah* karena suatu sebab, baik karena cacat atau sakit keras.
 - e. Adanya tekanan yang menyebabkan *khalifah* tidak mampu lagi untuk menangani urusan kaum muslimin menurut pikirannya sendiri yang sesuai dengan hukum *syara*'.⁵⁷

E. Masa Jabatan Pemimpin dalam Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah regulasi tertinggi di Negara Republik Indonesia sekaligus sebagai konstitusi, yaitu hukum dasar negara. Konstitusi itu sendiri adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa aturan atau sekumpulan aturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam satu pemerintahan negara.⁵⁸ Di Indonesia, aturan dasar

⁵⁶Abdul Majid, *Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara & Fiqh Siyasah*, Jurnal: "Al-Mazahib", Volume 1, Nomor 2, (2012), hlm. 302.

⁵⁷Ridwan, *Fiqh Politik...*, hlm. 224.

⁵⁸Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 112.

negara mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, merupakan kontitusi negara Indonesia yang semua regulasi hukum yang berada di bawahnya (misalnya undang-undang, peraturan presiden pengganti undang-undang, peraturan daerah dan yang lainnya) harus berlabuh dan harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu materi hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah tentang masa jabatan presiden dalam memimpin negara. Pengaturan masa jabatan presiden ditetapkan di dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 7:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7A:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B:

Ayat (1): Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ayat (2): Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (3): Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurang

nya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

- Ayat (4): Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- Ayat (5): Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Ayat (6): Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- Ayat (7): Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 8:

- Ayat (1): Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- Ayat (2): Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
- Ayat (3): Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil

Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelum nya, sampai berakhir masa jabatannya.

Masa jabatan presiden republik Indonesia sebelum dan setelah terjadinya amendemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan. Sebelum adanya amendemen, masa jabatan presiden tidak terbatas dapat dipilih lagi setiap 5 (lima) tahun, kemudian kedudukan presiden juga tidak pasti dan karenanya mudah saja diberhentikan. Namun begitu setelah terjadinya amendemen masa jabatan presiden sudah dibatasi hingga dalam jangka lima tahun saja, dan dapat dipilih untuk kedua kalinya untuk satu kali periode berikutnya. Sifat kedudukan presiden sudah pasti dan karenanya presiden tidak mudah diberhentikan.⁵⁹ Hal ini selaras dengan salah satu ulasan Jimly, bahwa presiden dan wakil presiden tidak dapat lagi dijatuhkan dalam masa jabatannya karena sekedar alasan politik, dan pengambilan keputusan untuk pemberhentiannya di tengah jalanpun tidak dapat dilakukan hanya melalui mekanisme politik dan pada forum politik semata. Presiden hanya bisa dijatuhkan dari jabatannya apabila ia terbukti secara jelas melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁰

Menurut Jimly, pemilihan umum (*general election*) bertujuan untuk dapat memungkinkan pergantian dan peralihan kepemimpinan (pemerintahan). Untuk itu, di Amerika Serikat, termasuk juga di Indonesia, masa jabatan presiden hanya dipilih dalam dua kali masa jabatan saja.⁶¹ Dengan begitu, dapat diketahui bahwa masa jabatan presiden Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih hanya dalam dua periode

⁵⁹Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 171.

⁶⁰Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 2, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 121.

⁶¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 177.

saja. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.



BAB TIGA

PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG PEMBATASAN MASA JABATAN PEMIMPIN (KHALIFAH)

A. Profil Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi terkenal dengan pemimpin yang intelektual, aktivis sosial, muslim yang taat, penulis prolific, aktivis Islam dan bekas ahli pergerakan Muslim Brotherhood. Yusuf Al-Qaradhawi merupakan ulama yang alim serta seorang pendakwah meskipun dalam realitanya masih ada beberapa kalangan yang tidak sejalan dengan beliau. Nama Yusuf Al-Qaradhawi lengkapnya yaitu Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin ‘Ali al-Qaradhawi.¹ Nama al-Qaradhawi merujuk kepada perkampungan yang bernama “al-Qardāh” di Provinsi Kafu Syaikh, Mesir.²

Yusuf Al-Qaradhawi merupakan seorang pemikir, sarjana dan intelek kontemporer yang mempunyai kehidupan sederhana. Yusuf Al-Qaradhawi dilahirkan pada pertengahan dasawarsa ketiga dari abad ke dua puluh. Beliau merupakan seorang anak kampung. Dilahirkan di Desa Shift al-Turab, Mahallah al-Kubra Negeri Gharbiyah, Mesir, pada 9 September 1926 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1345 Hijriyah. Yusuf Al-Qaradhawi berasal dari keluarga yang sederhana di mana ayahnya bekerja sebagai petani dan keluarga ibunya bekerja sebagai peniaga. Ketika berusia dua tahun beliau telah kehilangan ayah dan diikuti oleh ibunya ketika beliau berusia 15 tahun. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Alquran.

Orang tua Yusuf Al-Qaradhawi meninggal saat ia masih berumur dua tahun. Kemudian pamannya mendidik dan merawatnya bersama anak-anaknya.

¹Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da’wi ‘inda al-Qaradhawi*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

²Syaikh Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da’wī...*, hlm. 5.

Orang yang berada di sekitarnya selalu memperhatikan Yusuf Al-Qaradhawi kecil sehingga hampir seluruh kerabatnya membimbingnya. Ketika masih berusia 5 tahun, pemannya menyerahkan pendidikannya kepada seorang guru ngaji di kampungnya. Di usi 7 tahun, dia masuk sekolah Al-Ilzamiyah Negeri yang memberinya pelajaran matematika, sejarah, kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya, Yusuf Al-Qaradhawi melanjutkan pendidikan di Ma'had al-Azhar di Thanta dan diselesaikan selama empat tahun. Selanjutnya, Yusuf Al-Qaradhawi pindah ke Ma'had Tsanawiyah al-Azhar Thanta dalam waktu lima tahun. Ia serong bertemu dengan Hasan al-Banna, merupakan tokoh populer Islam saat itu. Pada masa mudanya, di Mesir terdapat larangan atas Ikhwanul Muslimin. Seluruh gerak-gerik Ikhwanul Muslimin mendapat kecamatan pemerintah, sehingga banyak pengikut Ikhwanul Muslimin yang dipenjara, serta tokoh mursyid atau guru pertama dibunuh oleh pemerintah Mesir saat itu, ia adalah tidak lain Hasan al-Banna. Atas adanya pelarangan tersebut, Yusuf Al-Qaradhawi kemudian pindah ke ibu kota Kairo dan masuk ke Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Dari sinilah ia mendapatkan ijazah sarjana di tahun 1953.³

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Al-Qaradhawi pernah dipenjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Yusuf Al-Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.⁴

³Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Qadaya Mar'ah fi Fiqh al-Qaradhawi*, (Terjemahan: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 3-5.

⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Jihad*, (Terjemahan: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Publika, 2010), hlm. xxvii.

Dalam lenterasi pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf Al-Qaradhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjarakan oleh pemerintah Mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam moderen.

Yusuf Al-Qaradhawi memiliki 7 (tujuh) orang anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai ulama yang sangat terbuka, Yusuf Al-Qaradhawi membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor Fisika dan Nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga juga menempuh S-3, sementara anak perempuan yang keempat telah menamatkan gelas S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki pertamanya menempuh pendidikan S-3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki kedua di Universitas Dar al-Ulum, Mesir. Anak laki-laki ketiga menyelesaikan kuliah pada Fakultas Teknik jurusan Listrik.⁵

Dalam pemikiran dan dakwah, kiprah Yusuf Al-Qaradhawi memiliki posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang ia habiskan berupa ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual ke-Islaman di berbagai tempat. Sebagai bukti tingginya keilmuan Yusuf Al-Qaradhawi, terdapat banyak dan tidak kurang dari seratusan judul buku yang telah diterbitkan dalam berbagai aspek keilmuan Islam. Setidaknya, terdapat tiga belas bidang ilmu yang secara konsisten dan fokus dikaji oleh Yusuf Al-Qaradhawi, yaitu, fikih dan usul fikih, ekonomi Islam, ilmu-ilmu Alquran dan sunnah, akidah Islam,

⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. xxviii.

akhlak, dakwah dan tarbiyah, pergerakan Islam, solusi Islam, kesatuan pemikiran aktivis Islam, tema-tema ke-Islaman umum, biografi ulama, sastra, dan kebangkitan Islam.⁶

Sebagai seorang ulama besar yang luas ilmunya, beliau justru mendapatkannya dari ulama-ulama terkenal. Beliau menimba ilmu (berguru) pada banyak ulama, di antaranya:⁷ Syaikh Hamid Abu Zuwail, Syaikh Abd al-Muthallib al-Battah, Syaikh al-Sya'rawi, Syaikh al-Baha al-Khauili, Abd al-Halim Mahmud, Syaikh Sayyid Sabiq, Syaikh Muhammad al-Ghazali,

Di samping itu, masih banyak guru-guru beliau. Yusuf Al-Qaradhawi juga tergolong ulama yang sangat produktif dalam menulis. Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya beliau, kategori fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, Ulum Alquran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, beberapa pengetahuan Islam umum, serial tokoh tokoh Islam, sastra dan lainnya. Adapun kitab-kitab beliau di antaranya kitab:

1. *Al-Ijtihad fī al-Syari'ah al-Islamiyyah*
2. *Al-Imam al-Ghazali Bayn Madihi wa Naqidihi al-Imam*
3. *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam*
4. *Fatawa Mu'asirah*
5. *Al-Halal wa al-Haram fī al-Islam*
6. *Fi Fiqh al-Awlawiyyah*
7. *Al-Sahwah al-Islamiyyah Bayn al-Juhd wa al-Tatarruf*
8. *Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyd*
9. *Fiqh al-Zakat*
10. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*
11. *Fi Fiqh al-Aqaliyyah al-Muslimah*

⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxviii.

⁷Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wi...*, hlm. 23-30.

Selain kitab-kitab disebutkan di atas, masih banyak kitab lainnya sebagai karya Yusuf Al-Qaradhawi lainnya, baik dalam bentuk jurnal, makalah, dan beberapa tulisan ilmiah yang tak terhitung jumlahnya. Terkait dengan persoalan permasalahan penelitian ini, kitab Yusuf Al-Qaradhawi yang digunakan seperti kitab “*Fikih Daulah*”, “*Siyasah al-Syar’iyyah*”, dan buku-buku Yusuf Al-Qaradhawi lainnya yang relevan.

B. Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Pembahasan ini hendak mengemukakan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang pembatasan masa jabatan pemimpin dalam negara modern. Perlu digaris bawahi bahwa pemimpin dalam konteks ini adalah kepala negara, atau dalam term yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi adalah *khalifah*, kepala negara, atau seorang pemimpin. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pemerintahan dan kepemimpinan dalam Islam adalah salah satu bagian penting dalam kajian ke-Islaman. Mengangkat dan membaiai pemimpin wajib dilakukan oleh kaum muslim.⁸ Posisi pemimpin atau penguasa di sini adalah adalah wakil rakyat.⁹ Hanya saja, permasalahan penting selanjutnya adalah menyangkut pembatasan masa jabatan pemimpin yang sudah dibaiai tersebut dalam konteks negara modern.

Pembatasan jabatan pemimpin menjadi salah satu isu yang dibicarakan oleh para pakar hukum Islam, bahkan memunculkan pandangan-pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lain, seperti dapat dipahami dari pembahasan di bab-bab sebelumnya. Yusuf al-Qaradhawi salah satu yang setuju, atau sependapat dengan bolehnya jabatan pemimpin (kepala negara atau *khalifah*) dibatasi dengan waktu tertentu, seperti 2 tahun atau 5 tahun seterusnya. Pandapat

⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Ma’rifah al-Islam*, (Terjemahan: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 317.

⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Terjemahan: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 526.

al-Qaradhawi ini dapat dilihat dalam literturnya yang berjudul *Fikih Daulah*. Dalam kitab ini, al-Qaradhawi mencoba mendialogkan antara pendapat menolak pembatasan masa jabatan dengan yang setuju dengan masa jabatan. Intinya, Yusuf al-Qaradawi berkesimpulan bahwa khazanah pembatasan masa jabatan pemimpin adalah masalah yang baru dalam pemikiran hukum Islam, sebab para sahabat dan ulama dahulu tidak pernah mengkaji dan mampermasalahkannya, atau sekurang-kurangnya mejadi satu perkara yang didiamkan.¹⁰

Permasalahan pembatasan masa jabatan pemimpin memang tidak ditemui landasan hukumnya di dalam Alquran dan hadis. Ada beberapa alasan ulama yang melarang pembatasan jabatan pemimpin justru dibantah oleh Yusuf al-Qaradhawi dan mengemukakan alasannya. Di antara yang dibantah al-Qaradhawi adalah di dalam masalah praktik kepemimpinan sahabat *khulafa' al-rasyidin* justru berakhir hingga meninggal dunia. Alasan tersebut menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak dapat dipegang, sebab ada kemungkinan perubahan masalah dahulu dapat disesuaikan dengan masa sekarang. Apalagi, masa jabatan para sahabat yang berlaku hingga meninggal dunia bukan merupakan sebuah praktik yang wajib dilaksanakan atau sekurang-kurangnya mesti diikuti oleh masyarakat setelahnya. Bagi al-Qaradhawi masa jabatan sahabat yang dijadikan sebagai sandaran hukum larangan membatasi masa jabatan pemimpin tidak dapat dibenarkan.

Bantahan al-Qaradhawi lainnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan pemimpin itu adalah bagian dari *bid'ah*. Dalam konteks ini, al-Qaradhawi justru mengomentari bahwa pembatasan masa jabatan memang perkara yang baru atau *bid'ah*, akan tetapi *bid'ah* yang tidak dilarang, sebab suatu masalah dikatakan *bid'ah* yang terlarang adalah *bid'ah* yang berhubungan dengan pengamalan ajaran agama seperti ibadah.¹¹ Sementara

¹⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Daulah*, (Terjemahan: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 105.

¹¹Yusuf al-Qaradhawi, *Prioritas Gerakan Islam: Antisipasi Masa Depan Gerakan Islam*, (Terjemahan: A. Najiyulloh), (Jakarta: al-Ishlahy Press, 1993), hlm. 154-155.

pembatasan masa jabatan pemimpin bukan merupakan masalah agama sehingga ia diperbolehkan.¹²

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa pandangan sebagian ulama yang melarang pembatasan masa jabatan pemimpin adalah termasuk dalam kelompok “Zahiriyyah Baru”, atau disebut dengan “Neo-Zahiriyyah”. Yusuf al-Qaradhawi memandang aliran ini sebagai aliran yang berpegang pada nash parsial dan tidak berpegang kepada tujuan global. Salah satu contoh pemikiran golongan ini adalah menolak masa jabatan bagi pemimpin negara.¹³ Para ulama dalam kelompok ini menolak pembatasan jabatan kepala negara, artinya memreka memandang kepala negara itu harus memegang jabatan seumur hidup. Pandangan semacam ini oleh al-Qaradhawi dianggap tidak tepat dan keliru.¹⁴

Beberapa ulasan di atas memberikan gambaran tentang pemahaman Yusuf al-Qaradhawi tentang kedudukan hukum pembatasan masa jabatan pemimpin ini. Pertimbangan Yusuf al-Qaradhawi tentang pembolehan pembatasan masa jabatan tersebut cenderung mengarah kepada *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada dalilnya secara khusus, baik yang mengakui maupun yang menolaknya. Dalil yang digunakan ialah dalil umum bahwa syariat menjamin kemaslahatan manusia. Setiap syariat yang dibuat selalu dimaksudkan untuk itu ditambah untuk menghilangkan bahaya dan kerusakan baik yang bersifat materi maupun non materi fisik maupun nonfisik.¹⁵ Pendalilan melalui *mashlahah mursalah* ini menurut al-Qaradhawi tidak pernah dipraktikkan pada masa Nabi, para sahabat *khulafa' al-rasyidin*, dan tidak pula ditemukan pada masa awal-awal masyarakat

¹²Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih...*, hlm. 105.

¹³Yusuf al-Qaradhawi, *Siyasah al-Syari'ah*, (Terjemahan: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 297-298.

¹⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi al-Fiqh Maqashid al-Syari'ah: Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah*, (Terjemahan: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 42-44.

¹⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah*, (Terjemahan: Ade Nurdin dan Ruswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 159.

muslim. Akan tetapi, pendalilan *mashlahah mursalah* merupakan hal yang baru pada masa sekarang ini.¹⁶

Terkait dengan alasan pembolehan pembatasan masa jabatan pemimpin, bahwa pembatasan tersebut tidak disebutkan secara jelas dalil yang membolehkan maupun yang menolaknya, sementara keberadaannya dianggap mendatangkan kemaslahatan dan keadilan yang pendalilannya disebut dengan istilah *mashlahah mursalah*. Yusuf al-Qaradhawi menganalogikan dengan pertimbangan *mashlahah mursalah* pada hukum-hukum baru yang sama sekali tidak dilarang atau disuruh oleh Rasulullah Saw, seperti tindakan para sahabat mencatat mushaf, mendirikan bangunan khusus untuk penjara, atau penarikan pajak atau lainnya.¹⁷ Bagi Yusuf al-Qaradhawi, perbuatan-perbuatan dan tindakan tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan pembatasan masa jabatan pemimpin, yaitu sama-sama tidak ada dasar hukumnya dalam Alquran dan hadis Rasulullah Saw, sehingga pembatasan masa jabatan itu dipandang ada sisi-sisi *mashlahah*-nya.

Yusuf al-Qaradhawi juga menyinggung mengenai salah satu kaidah fikih yang menyatakan bahwa suatu hukum itu akan berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu,¹⁸ sebagaimana dipahami dari kutipan berikut:

تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان.¹⁹

Hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.

Beberapa ulama menyatakan kaidah tersebut berkaitan dengan perubahan adat istiadat.²⁰ Ada juga yang menyebutkan kaidah tersebut berhubungan dengan perubahan fatwa sebagaimana disebutkan oleh Yusuf al-Qaradhawi, bahwa

¹⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Bayanat wa Khuthb wa Fatawa wa Maqalat wa Shuwar*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), hlm. 32.

¹⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Awlawiyat...*, hlm. 155.

¹⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Awlawiyat...*, hlm. 154.

¹⁹Muhammad al-Dusuqi, *Muhammad Yusuf Musa: al-Fqih, al-Failasuf, wa al-Mushlih al-Mujaddid*, (Kairo: Jami'ah al-Qahirah, 2004), hlm. 23.

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 833.

fatwa akan berubah berdasarkan perubahan *al-zaman* (waktu), *al-makan* (tempat), *al-'urf* (adat kebiasaan), *al-hal* (keadaan).²¹ Di dalam hubungan dengan pembatasan masa jabatan, kaidah tersebut dapat digeneralisasi bahwa zaman sahabat memang tidak ditetapkan masa jabatan dalam jangka waktu tertentu, namun para sahabat pada waktu itu menjabat hingga meninggal dunia. Akan tetapi, untuk konteks dan masa sekarang, pembatasan jabatan dalam jangka waktu tertentu cenderung lebih tepat dan mendatangkan kemaslahatan.

Permasalahan yang pasti dalam konteks pembatasan masa jabatan tersebut adalah kesesuaian dengan tempat, waktu dan kondisi. Jika faktor-faktor tersebut sudah berubah, maka berubah pula apa yang dilandaskan kepadanya.²² Informasi yang hendak disampaikan Yusuf al-Qaradhawi adalah bahwa suatu masalah atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum, disesuaikan dengan konteks tempat dan zamannya. Prinsip memelihara kemaslahatan dan keadilan adalah prinsip dari hukum Islam yang harus dipegang. Sehingga, di dalam menetapkan suatu hukum tidak mesti terpaku kepada satu keputusan, pada situasi zaman, tempat, adat, dan lingkungan telah berubah.²³ Bahwa pada zaman sahabat masa jabatannya sampai meninggal dunia boleh jadi cocok dengan situasi di zaman itu, namun tidak cocok lagi untuk masa sekarang ini. Pembatasan masa jabatan pemimpin justru dianggap lebih *mashlalah* dan mendatangkan keadilan di tengah masyarakat untuk konteks negara moden sekarang ini.

C. Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945

Pembatasan masa jabatan kepala negara atau presiden pada masa sekarang ini menjadi salah satu sistem yang dianut oleh banyak negara,

²¹Yusuf al-Qaradhawi, *al-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah Baina al-Ashlah wa al-Mu'ashirah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 72.

²²Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih...*, hlm. 105.

²³Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah...*, hlm. 199.

khususnya negara yang menganut sistem *nation state* yang berasaskan demokrasi. Sistem limitasi atau pembatasan masa jabatan kepala negara (pemimpin) sebagaimana berlaku di negara-negara modern saat ini sebetulnya konsekuensi dari sistem demokrasi yang pemimpinnya dipilih berdasarkan periode tertentu. Berbeda halnya pada negara yang menganut sistem monarki, maka kemungkinan pembatasan jabatan tersebut memang tidak ada.

Pemilihan pejabat publik (di antaranya adalah pemimpin, presiden) secara berkala adalah salah satu mekanisme pembatasan kekuasaan.²⁴ Proses pemilihan sebagaimana yang berlaku dewasa ini adalah pola yang umum diketahui di dalam negara-negara dengan sistem demokratis, salah satunya adalah negara Indonesia. Pembatasan jabatan pemimpin atau presiden Indonesia telah diatur dengan relatif cukup baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya yaitu terbaca dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yaitu presiden hanya dapat menjabat dalam dua periode pemilihan saja, sementara masa jabatan dalam satu periode adalah 5 tahun.

Berhubungan dengan pandangan Yusuf al-Qaradhawi, cenderung relevan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Relevansivitas pendapat tersebut di dalam konteks pembatasan masa jabatan pemimpin dapat dilakukan. Hanya saja, pandangan al-Qaradhawi tidak secara spesifik menyebutkan batasan jabatan para pemimpin. Artinya, al-Qaradhawi setuju dengan pembatasan masa jabatan dalam masa jabatan tertentu, termasuk seperti yang diatur di dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam Pasal 7 UUD, baik sebelum dan setelah amandemen juga sudah sesuai dan relevan dengan pendapat al-Qaradhawi. Sebelum diamandemen, Pasal 7 UUD 1945 membuka peluang penafsiran yang berbeda-beda. Awalnya dinyatakan bahwa presiden memegang masa jabatan lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ini berarti masa

²⁴Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kenncana Prenada Media Group, 2018), hlm. 78.

jabatan hanya diatur dalam hubungan dengan masa jabatan antara satu pemilihan dengan pemilihan di lain waktu. Seorang presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan berikutnya hingga beberapa kali masa jabatan. Akan tetapi, setelah amandemen Pasal 7 UUD 1945, presiden hanya dapat menjabat sebagai kepala negara dalam masa waktu dua periode saja, setelah itu tidak dapat lagi mencalonkan diri.

Ragulasi pembatasan masa jabatan baik sebelum dan sesudah amandemen Pasal 7 UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas sepenuhnya berpedoman kepada keputusan bersama secara musyawarah, kemudian menghasilkan amandemen dan perubahan pasal-pasal yang dianggap tidak lagi relevan. Pasal 7 UUD 1945 sudah baku menetapkan bahwa presiden dapat menjabat dua kali masa jabatan, dan hal ini berlaku dan ditentukan berdasarkan hasil pemilihan umum. Menurut beberapa catatan ahli, seperti dalam ulasan I Gede Yusa, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan (amandemen) merupakan ketentuan yang mengakomodasi dari konstitusi Amerika Serikat, di mana presiden dibatasi masa jabatannya hanya dalam dua periode saja, jangka waktu untuk satu periode adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan saja.²⁵

Penentuan jabatan dan masa waktu berkuasanya presiden dalam pada ini cenderung bersesuaian atas gagasan dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi. Ia juga menganggap bahwa regulasi pembatasan masa jabatan tersebut dapat dilakukan, bahkan dapat berubah sesuai dengan perubahan *al-zaman* (waktu) dan *al-makan* (tempat). Untuk itu, perubahan apapun mengenai masa jabatan pimpinan dipandang sebagai suatu yang boleh terjadi dalam satu wilayah kekuasaan, termasuk dalam konteks ini adalah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pasal 7 UUD 1945 sebelumnya.

²⁵I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 11.

D. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* tentang Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin

Pembatasan masa jabatan pemimpin atau dalam istilah lain disebut *hadid maddah al-ri'asah al-dawlah* adalah permasalahan baru dikenal dalam khazanah ilmu ke-Islaman, khususnya ilmu pemerintahan Islam (*al-Ahkam al-Sulthaniyah*). Dikatakan baru sebab para ulama terdahulu belum menyinggung masalah tersebut secara terinci. Bahkan pengaturan pembatasan masa jabatan ini tidak ditemukan dalam Alquran dan hadis. Namun begitu, apakah ketiadaan dalil hukum Alquran-Hadis dan ketiadaan pendapat ulama klasik tersebut menjadikan regulasi tentang nya juga tidak dibelohkan?

Dalam tinjauan *fiqh al-siyasah*, atau lebih khusus *al-siyasah al-syar'iyah*, pembatasan masa jabatan termasuk ke dalam masalah yang didiamkan. Masalah yang didiamkan tidak berarti tidak boleh dipraktikkan dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan. Ketiadaan dalil tersebut justru membuka pintu bagi pemerintah untuk membuat regulasinya sesuai dengan kesepakatan bersama melalui cara yang konstitusional dan Islami.

Prinsip penemuan hukum dalam Islam terhadap masalah yang tidak ada dalil hukumnya, apabila dipandang memberikan maslahat, maka dapat digunakan atau sekurang-kurangnya bisa dijadikan sebagai landasan bagi eksistensi masalah tersebut. Cukup banyak contoh tentang masalah yang tidak ada dalil hukumnya yang justru mengandung sisi mashlahat kepada manusia. Dalam hukum keluarga misalnya, ada hukum pencatatan perkawinan yang dahulu belum ada disinggung oleh para ulama, bahkan Alquran dan hadis juga tidak membicarakannya. Dalam praktik hukum ekonomi syariah, keberadaan bank-bank syariah, pembiayaan dan pegadaian syariah juga memberikan nilai dan sisi mashlahat kepada masyarakat secara luas. Demikian pula dalam konteks hukum pidana, adanya hukuman bagi pelanggar lalu lintas dan aturan tentangnya adalah masalah yang baru berasaskan kepada kemaslahatan umum. Termasuk di dalam konteks hukum tata negara, atau politik Islam (*al-siyasah al-*

syar'iyah), masalah-masalah yang sama sekali baru dan belum pernah dinggung oleh nash seperti keberadaan DPR, MPR, dan institusi dan lembaga lainnya, termasuk konsep-konsep yang selama ini dipraktikkan pada negara-negara modern, seperti konsep pembatasan masa jabatan pemimpin dalam satu negara (*al-hadid maddah al-ri'asah al-dawliyyah*).

Pembolehan masalah-masalah yang baru muncul sebagaimana tersebut di atas—termasuk pembatasan masa jabatan pemimpin—ialah berdasarkan prinsip kemaslahatan umum, atau dalam istilah populer disebut dengan istilah *mashlahah mursalah*. Adanya sisi kemaslahatan terhadap peraturan pembatasan masa jabatan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang.

Dilihat dari sudut pandang historisitas kepemimpinan masa sahabat, maka akan tampak bahwa para sahabat sebetulnya orang-orang yang secara kepribadian adalah termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Swt, mempunyai integritas yang tinggi, taat kepada Allah Swt, dekat dengan Rasulullah Saw, dan dipastikan tidak akan berlaku zalim kepada rakyatnya. Untuk itu, pada ketika itu, tidak ada orang lain yang paling layak untuk menjadi pemimpin kecuali para sahabat, mulai dari Abu Bakar al-Siddiq, selepas Abu Bakar meninggal digantikan dengan Umar bin al-Khattab, kemudian Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'An Hum*, termasuk kekuasaan kekhalifahan Islam selanjutnya berkuasa. Namun begitu, setelah sistem kerajaan tersebut hancur (terakhir adalah kekhalifahan Turki Usmani di Turki), sementara imperialisme barat menjamur ke negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas muslim, maka mengharuskan sistem yang telah lama itu dirombak dan disesuaikan dengan sistem yang baru, salah satunya dengan regulasi pembatasan masa jabatan kepala negara.

Zaman sekarang ini, orang yang mempunyai didedikasi dan integritas yang tinggi terhadap pembangunan bangsa cukup banyak, namun levelnya justru berada di bawah para sahabat masa lalu, artinya kekhawatiran adanya ketidakadilan dan kezaliman dari pemimpin dewasa ini terbuka lebar. Oleh

sebab itu, peluang untuk menjadikan orang lain yang lebih layak (patut) menjadi pemimpin dapat dilakukan secara pemilihan dari rakyat. Hal ini mendatangkan kemaslahatan tersendiri bagi masyarakat dewasa ini.

Sisi-sisi kemaslahatan dari adanya pembatasan masa jabatan pemimpin ini justru lebih tampak kepermukaan dan dirasakan oleh masyarakat ketimbang masa jabatan pemimpin itu tidak dibatasi. Ketika masa jabatan pemimpin tidak dibatasi, maka peluang otorianisme akan muncul dan memicu timbulnya kezaliman serta kesewenang-wenangan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, maka berlaku sebuah kaidah yang asasi (*qawa'id al-asasiyyah*) yang mengemukakan bahwa mengambil kemaslahatan serta membuang apapun yang kerusakan:

جلب المصالح ودرء المفساد.²⁶

Menarik kemaslahatan ataupun kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan.²⁷

Kaidah tersebut dapat digeneralisir dalam kasus pembatasan masa jabatan pemimpin. Dalam kasus ini, menarik kemaslahatan dengan memberlakukan masa jabatan pemimpin dan menolak kerusakan dengan tidak memberlakukan jabatan pemimpin seumur hidup, sebab kerusakan-kerusakan jabatan yang tidak dibatasi itu lebih mungkin terjadi ketimbang membatasinya dalam kurun waktu dan masa tertentu. Jikapun dalam sistem masa jabatan *khulafa' al-rasyidin* dahulu dianggap *mashlahah*, maka kemaslahatannya tidak mesti dilambil, dengan pertimbangan ialah untuk menolak kerusakan yang ditimbulkannya secara nyata. Untuk itu pula, berlaku satu kaidah lainnya yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.²⁸

²⁶Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Umr bin al-Khattab, 2001), hlm. 46.

²⁷A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktisi*, Cet. 8, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 27.

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.²⁹

Melalui kaidah di atas, dipahami bahwa jika pun tidak ditetapkannya masa jabatan pemimpin itu memiliki *mashlahah* sebagaimana merujuk kepada praktik kepemimpinan para sahabat, namun kemaslahatan tersebut ditinggalkan dengan mendahulukan penolakan terhadap kemudharatan-kemmuudharatan yang muncul di masyarakat, misalnya peluang adanya kezaliman dari pemimpin terbuka lebar, otoritarianisme kepemimpinan akan muncul, dan kemudharatan-kemudharatan yang lalainya juga akan tumbuh, dan yang dirugikan adalah masyarakat. Oleh sebab itu menolak kemudharatannya lebih diutamakan ketimbang mengambil sisi maslahat yang justru sangat sulit untuk direalisasikan, atau sekurang-kurangnya belum bisa mampu untuk terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan di atas menjadi dasar legalitas pembatasan masa jabatan pemimpin dalam tinjauan *siyasah al-syar'iyah*. Sistem pembatasan masa jabatan pemimpin ini justru menjadi bagian dari *al-siyasah* atau politik, yaitu cara untuk mencapai kemaslahatan umum, pola penggaliannya ialah disebut *mashalih al-mursalah*. Merujuk kepada pola dan konstruksi pemahaman semacam ini, maka pembatasan masa jabatan sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan pula dengan tinjauan *siyasah al-syar'iyah*.

Penulis menemukan beberapa riwayat hadis yang secara pesan hukum bisa dijadikan sebagai dalil pembatasan masa jabatan pemimpin, yaitu dalam riwayat Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أُمِّ
الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَخْطُبُ

²⁸Khathib al-Syarbini, *Bujairimi 'ala al-Khathib*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 153.

²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 430.

عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَيْهِ بُرْدٌ لَهُ قَدْ التَّفَعَّ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ قَالَتْ فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَصَلَةِ عَضْدِهِ
تَرْتَجُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدِّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ
وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.³⁰

Telah menceritakan kepada kami Abu Qathn berkata, Telah menceritakan kepada kami Yunus -yakni Ibnu Abu Ishaq- dari Al ‘Aizar bin Huraitis dari Ummu Hushain Al Ahmasiyah dia berkata, Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada waktu haji Wada', beliau berkhutbah di atas mimbar dengan mengenakan kain burdah yang beliau lilitkan dari bawah ketiaknya. Ummul Hushain berkata, Aku lihat urat lengannya beliau bergetar, kemudian aku mendengar beliau bersabda: Wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habsyah yang pesek hidungnya, dengar dan taatlah selama dia menegakkan Kitabullah Azza Wa Jalla di tengah-tengah kalian. (HR. Ahmad).

Riwayat-riwayat yang serupa juga ditemukan di dalam hadis Muslim dan al-Nasa’i. Dalam hadis tersebut, ada disebutkan kewajiban untuk mentaati seorang pemimpin, sepanjang ia menegakkan Kitabullah, artinya menegakkan hukum dan aturan yang ada dalam Alquran. Di dalam makna *mafhum mukhalafah*-nya, maka pemimpin yang tidak menegakkan Kitabullah harus diganti. Ini menandakan satu indikasi di mana pemimpin itu bisa diganti. Hanya saja, cara-cara menggantinya itu disesuaikan dengan konteks kekinian, salah satunya adalah dengan pembatasan-pembatasan masa jabatan dan periode berkuasanya seorang pemimpin. Oleh sebab itu, dalam sudut pandang politik Islam atau *al-siyasah al-syar’iyyah*, pembatasan masa jabatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum Islam, bahkan karena sistem pembatasan itu mendatangkan suatu keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan, maka hal itu lah yang hendak dicapai di dalam konstruksi hukum Islam.

³⁰Abi‘Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), hlm. 1815.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tinjauan fikih siyasah, khususnya *al-siyasah al-syar'iyah*, pembatasan masa jabatan termasuk dalam masalah yang didiamkan syarak. Masalah yang didiamkan tidak berarti tidak boleh dipraktikkan dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan. Ketiadaan dalil Alquran dan hadis membuka pintu pemerintah untuk membuat regulasinya sesuai dengan kesepakatan bersama melalui cara yang konstitusional dan Islami, yaitu dengan cara regulasi pembatasan masa jabatan pemimpin. Pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan umum menjadi dasar legalitas pembatasan masa jabatan pemimpin dalam tinjauan *siyasah al-syar'iyah*. Sistem pembatasan masa jabatan pemimpin justru menjadi bagian dari siyasah (politik) untuk mencapai kemaslahatan umum. Adapun cara dan pola penggaliannya ialah disebut *mashalih al-mursalah*. Merujuk kepada pola dan konstruksi pemahaman semacam ini, maka pembatasan masa jabatan dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip Islam dan juga tidak bertentangan pula dengan tinjauan *siyasah al-syar'iyah*.
2. Menurut Yusuf al-Qaradawi, pembatasan masa jabatan pemimpin dibolehkan dan diperlukan pada sistem negara modern. Pembatasan masa jabatan tersebut ialah permasalahan yang didiamkan dalam Islam, atau tidak ada penjelasannya di dalam Alquran maupun hadis. Para ulama dan juga dalil-dalil hukum Islam (Alquran dan hadis) tidak membicarakan pembatasan masa jabatan pemimpin. Berlandaskan kepada kemaslahatan umum (*masalah mursalah*), Yusuf al-Qaradawi memandang pembatasan tersebut sebagai suatu yang baru dan mempunyai sisi-sisi kemaslahatan bagi

masyarakat. Pembatasan ini selaras dengan perubahan-perubahan hukum harus melihat kepada perubahan *al-azman* (waktu), *al-makan* (tempat), *al-'adah* (tradisi kebiasaan), serta *al-hal* (keadaan).

3. Pendapat Yusuf al-Qaradawi tentang bolehnya pembatasan masa jabatan para pemimpin relevan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Relevansivitas pendapat tersebut berlaku dalam masalah masa jabatan presiden ditetapkan di dalam dua kali periode pemilihan saja. Penentuan jabatan tersebut cenderung bersesuaian dengan gagasan pandangan Yusuf al-Qaradhawi. Meskipun Pasal 7 UUD 1945 telah beberapa kali diamanedemen, namun prinsip dasarnya ialah tetap membatasi masa jabatan presiden, ini tentunya relevan dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan Yusuf al-Qaradhawi mengenai pembatasan masa jabatan pemimpin dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif, sehingga memunculkan satu gambaran yang utuh bagaimana prinsip pembatasan masa jabatan itu dalam konteks negara modern seperti sekarang ini.
2. Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan badan legislatif perlu meninjau kembali Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertimbangkan kembali usulan tiga periode masa jabatan presiden yang didiskusikan oleh banyak ahli dan akademisi serta praktisi hukum sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktisi*, Cet. 8, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016.
- Abdul Hayy Abdul Al, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Terjemahan: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Dar Umr bin al-Khattab, 2001.
- Abdul Majid, *Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara & Fiqh Siyasah*, Jurnla: "Al-Mazahib", Volume 1, Nomor 2, 2012.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, Mesir: t.p, 2002.
- Abdullah al-Dumaiji, *Imamah Uzma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, Terjemahan: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islami*, Terjemahan: Achmad Munir Badjeber, dkk, Cet. 23, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Abi 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Abu al-A'la al-Maududi, *Islamic Way of Life*, Terjemahan: Khursid Ahmad, Saudi Arabia: I.I.F.S.O, t.tp.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wi 'inda al-Qaradhawi*, Terjemahan: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Ali Abd al-Halim Mahmud, *Fiqh al-Mas'uliyah fi al-Islam*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 1998.

- Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen pada Negara Islam Moden*, Terjemahan: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Qadaya Mar'ah fi Fiqh al-Qaradhawi*, Terjemahan: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Sekularisme*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- _____, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasind Media Pratama, 2016.
- I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 9, Riyadh: Dar Thayyinah, 2005.
- Ibn Hajar al-Haitami, *al-Shawa'iq al-Muharriqah*, Tanpa Penerbit: Maktabah Fayyad, 2008.
- Ibn Hazm al-Zahiri, *Maratib al-Ijma' fi al-'Ibadat wa al-Mu'amalat wa al-I'tiqadat*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 7, Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1968.
- Ibn Tamiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, t.tp.
- _____, *Majmū'ah al-Fatawa*, Terjemahan: Ahmad Syaikhu, Cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.

- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah Wa al-Wilayat Diniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terjemahan: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 2, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundaminalis*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2001.
- Khathib al-Syarbini, *Bujairimi 'ala al-Khathib*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1996.
- Mahmud Syaltut, *al-Islam: Aqidah wa al-Syari'ah*, Mesir: Dar al-Syuruq, 2001.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terjemahan: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Muhammad al-Amin, *Syarh Sahih Muslim*, Juz 20, Jeddah: Dar al-Minhaj, 2009.
- Muhammad al-Dusuqi, *Muhammad Yusuf Musa: al-Fqih, al-Failasuf, wa al-Mushlih al-Mujaddid*, Kairo: Jami'ah al-Qahirah, 2004.
- Muhammad Bajuri, "Masa Jabatan Khalifah". Diakses melalui: <https://anaksholeh.net/masa-jabatan-khalifah>, tanggal 26 September 2019.
- Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Edisi Ketiga, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muqbil bin Hadi, *al-Shahih al-Musnad min Asbab al-Nuzul*, Terj: Agung Wahyu, Jawa Breat: Meccah, 2006.
- Nurul Huda Ma'arif, *Seruan Tuhan Untuk Orang-Orang Beriman*, Jakarta: Al-Zaman, 2018.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terjemahan: Malik Supar, Sonif, dan Katur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Amzah, 2020.
- Said Hawwa, *al-Islam*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Siti Fatimah, “Kepemimpinan”. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surahman Amin dan Ferry Muhammadiyah Siregar, “Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Alquran. Jurnal: “*Studi Islam*”, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2015.
- Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Suwatno, *Pemimpin dan Kepemimpinan: dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, Jakarta: Media Pustaka, 2017.
- Taqiyuddin al-Nabhani, *Muqaddimah al-Dustur aw Asbab al-Muwajibatullah*, Beirut: Dar al-Ummah, 2009.
- Taufiq Muhammad al-Syawi, *Demokrasi atau Syura*, Terjemahan: Djamaluddin, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Toman Suny Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- _____, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

- Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*, Terjemahan: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- _____, *Fiqh Jihad*, Terjemahan: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Publika, 2010.
- _____, *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām*, Terjemahan: Kathur Suhardi, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- _____, *al-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah Baina al-Ashalah wa al-Mu'ashirah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.
- _____, *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fī al-Marhalah al-Qdimah*, Terjemahan: A. Najiyulloh, Jakarta: al-Ishlahy Press, 1993.
- _____, *Bayanat wa Khuthb wa Fatawa wa Maqalat wa Shuwar*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2012.
- _____, *Dirasah fī al-Fiqh Maqashid al-Syari'ah: Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah*, Terjemahan: Arif Munandar Riswanto, Cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- _____, *Halal wa al-Haram fī al-Islam*, Terjemahan: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- _____, *Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah*, Terjemahan: Ade Nurdin dan Ruswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, *Madkhal li Ma'rifah al-Islam*, Terjemahan: Setiawan Budi Utomo, Cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- _____, *Fikih Daulah*, Terjemahan: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- _____, *Siyasah al-Syari'ah*, Terjemahan: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- _____, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terjemahan: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor: 539/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2021

TENTANG

PENETAPAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Ujian Akhir yang diperoleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu Penetapan Yudisium Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini telah menyelesaikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang disyaratkan, dan telah lulus dalam Ujian Munaqasyah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian wewenang kepada para Dekan dan Direktur program Pasca Sarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Ujian Mata Kuliah yang telah diselesaikan;
2. Hasil Ujian Munaqasyah Skripsi yang berlangsung pada tanggal 27 Januari 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Nama / NIM : **Ridwan / 160105004**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Dinyatakan lulus dalam ujian akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan Yudisium : **Baik Sekali**.
- Kedua** : Kepada mahasiswa yang tersebut pada diktum pertama di atas diberikan Ijazah sebagai tanda bukti lulus dan berhak untuk memakai gelar **Sarjana Hukum dengan singkatan S.H.** dibelakang namanya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 2 Februari 2021



Dekan

Muhammad Siddiq